



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUROTO ALIAS PAK TO ALIAS DUYUNG BIN PAIRAN |
| 2. Tempat lahir | : Manggarawan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 tahun/13 April 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Manggarawan, Desa Labuhan Ratu IV, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUROTO ALIAS PITEK BIN (ALM) SUKIMIN |
| 2. Tempat lahir | : Labuhan Ratu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/6 April 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Manggarawan, Desa Labuhan Ratu IV, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
7. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Zaenudin, S.H., Wahyu Chandra Pranata, S.H., dan Edi Sutiono, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Posbakumadin Lampung Timur yang beralamat di Jalan Lintas Timur Way Jepara Desa Labuhan Ratu II RT 025, RW 002, Kecamatan Jepara Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2024, yang telah diidatarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah nomor: 108/SK/2024/PN Sdn pada tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 21 Juni

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUROTO Als PAK TO DUYUNG Bin PAIRAN dan Terdakwa II SUROTO Als PITEK Bin (Alm) SUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUROTO Als PAK TO DUYUNG Bin PAIRAN dan Terdakwa II SUROTO Als PITEK Bin (Alm) SUKIMIN dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel Wanita warna hitam dengan merk Chibao yang berisikan 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna Gold, 1 (satu) buah pembalut Wanita, 1 (satu) buah lipstick merk implora;
 - 1 (satu) buah bedak merek Martinez, 1 (satu) buah charger HP merk Realme, 1 (satu) buah Earphone, 1 (satu) buah eyebrow pensil, 1 (satu) buah alat kosmetik Xi Xiu, 1 (satu) buah jepit rambut, dan 2 (dua) buah KTP An. Dwi Sri Wahyuni
 - 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru dan casing warna merah (dalam kondisi LCD pecah atau Retak).

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



dipergunakan diperkara lain An Putra Kurniawan Bin Sukondo

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari seluruh dakwaan (vrijspraak);
4. Merehabilitasi nama baik harkat dan martabat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihan Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan Terdakwa 1 Suroto Als Pak To Duyung Bin Pairan dan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (Alm) Sukimin yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Agustus 2020;
2. Menyatakan Terdakwa 1 Suroto Als Pak To Duyung Bin Pairan dan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (Alm) Sukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUROTO Als PAK TO DUYUNG Bin PAIRAN dan Terdakwa II SUROTO Als PITEK Bin (Alm) SUKIMIN dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna merah;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel Wanita warna hitam dengan merk Chibao yang berisikan 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna Gold, 1 (satu) buah pembalut Wanita, 1 (satu) buah lipstick merk implora;
- 1 (satu) buah bedak merek Martinez, 1 (satu) buah charger HP merk Realme, 1 (satu) buah Earphone, 1 (satu) buah eyebrow pensil, 1 (satu) buah alat kosmetik Xi Xiu, 1 (satu) buah jepit rambut, dan 2 (dua) buah KTP An. Dwi Sri Wahyuni
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru dan casing warna merah (dalam kondisi LCD pecah atau Retak).

dipergunakan diperkara lain An Putra Kurniawan Bin Sukondo

5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-67/SKD/05/2024 dan Replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024;
2. Menyatakan Terdakwa I Suroto Als Pak To Duyung Bin Pairan dan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (alm) Sukimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Membebaskan Terdakwa I Suroto Als Pak To Duyung Bin Pairan dan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (alm) Sukimin dari seluruh dakwaan (vrijspraak);

4. Merehabilitasi nama baik harkat dan martabat Terdakwa I Suroto Als Pak To Duyung Bin Pairan dan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (alm) Sukimin dengan mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana;

5. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I SUROTO Als PAK TO DUYUNG Bin PAIRAN dan Terdakwa II SUROTO Als PITEK Bin (Alm) SUKIMIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Putra Kurniawan Bin Sukondo dan sdr. OTK (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Aliran Irigasi, RT/RW 007/002, Desa Labuhan Ratu I, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Café milik saksi ARIFIN Bin TURUT yang beralamat di Desa Labuhan Ratu VII, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, Terdakwa I SUROTO als PAK TO bersama dengan Terdakwa II Suroto



Als Pitek Bin (Alm) Sukimin, Saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN (saat ini telah meninggal dunia), saksi LISTIANA Binti TUMIRAN, bersama sdr. SURANI, sdr. MUJI, dan sdr. WAGUN sedang karaoke sambil meminum minuman merk vigour didalam room karaoke. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, setelah Café tutup Terdakwa SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK bersama dengan Saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN telah sepakat untuk berkumpul di DAM 6 Desa Labuhan Ratu I, Kec. Waway Jepara, Kab. Lampung Timur sedangkan saksi LISTIANA Binti TUMIRAN, bersama sdr. SURANI, sdr. MUJI, dan sdr. WAGUN kembali kerumahnya masing-masing. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa I SUROTO als PAK TO bersama dengan Terdakwa II SUROTO als PITEK, saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN membeli 3 (tiga) buah botol minuman keras merk vigour di sebuah warung 24 jam di Jalan Lintas Timur dekat Rs Permata Hati, Kab. Lampung Timur selanjutnya bertempat di sebuah warung 24 jam tersebut, OTK (DPO) menghampiri Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN mengatakan bahwa ingin ikut berkumpul dimana Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN menyetujui hal tersebut. Kemudian DWI SRI WAHYUNI menelfon saksi LISTIANA dengan meminta saksi LISTIANA untuk menemani DWI SRI WAHYUNI mengumpul di DAM 6 bersama-sama dengan Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, Saksi Putra Kurniawan dan OTK (DPO) dimana atas ajakan tersebut saksi LISTIANA menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, Saksi Putra Kurniawan, OTK (DPO), dan DWI SRI WAHYUNI bertemu dengan saksi LISTIANA di perempatan Pasar Way Jepara dan secara bersama-sama melanjutkan perjalanannya menuju DAM 6;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK,

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



OTK (DPO), DWI SRI WAHYUNI, dan saksi LISTIANA sampai di DAM 6 yang selanjutnya secara bersama-sama meminum minuman jenis vigour tersebut Kemudian, Terdakwa II SUROTO als PITEK menggoda DWI SRI WAHYUNI dengan berkata meminta dibuatkan tanda pada lehernya seperti tanda yang ada pada leher Saksi Putra Kurniawan dimana selanjutnya Saksi Putra Kurniawan memperbolehkan DWI SRI WAHYUNI untuk melakukan hal tersebut kepada Terdakwa II SUROTO als PITEK, atas godaan tersebut DWI SRI WAHYUNI marah terhadap Terdakwa II SUROTO als PITEK dan Saksi Putra Kurniawan, sehingga DWI SRI WAHYUNI beranjak berdiri dan pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Putra Kurniawan memeluk dan medudukkan DWI SRI WAHYUNI kembali dimana DWI SRI WAHYUNI mengalami muntah-muntah dan berbaring dengan menyenderkan kepalanya pada pangkuan Terdakwa I SUROTO als PAK TO dalam posisi duduk bersila. Selanjutnya Terdakwa I SUROTO als PAK TO hendak membungkukan badannya dan mencium DWI SRI WAHYUNI namun DWI SRI WAHYUNI menolak dengan memberontakkan badannya Melihat hal tersebut, Terdakwa II SUROTO als PITEK bersama dengan Saksi Putra Kurniawan masing-masing dengan tenaga Bersama memegang kaki DWI SRI WAHYUNI hingga tidak dapat bergerak Selanjutnya DWI SRI WAHYUNI tetap berusaha membangunkan badannya namun Terdakwa I SUROTO als PAK TO menahan Pundak DWI SRI WAHYUNI dan membenturkan kepala DWI SRI WAHYUNI ke dinding jembatan sebanyak 2 (dua) kali kemudian DWI SRI WAHYUNI dengan rasa emosi berusaha membangunkan badannya serta hendak melarikan diri menuju aliran iriasi yang kemudian saksi Putra Kurniawan mencegah hal tersebut dengan memeluk DWI SRI WAHYUNI dimana DWI SRI WAHYUNI tetap memberontak dan melepaskan diri dari saksi Putra Kurniawan dimana selanjutnya saksi putra Kurniawan memegang tangan DWI SRI WAHYUNI dengan niat untuk membawa DWI SRI WAHYUNI ketempatnya semula. Lalu Terdakwa I SUROTO als PAK TO menghampiri DWI SRI WAHYUNI serta membekap lehernya kemudian

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



saksi LISTIANA berkata “Jangan kasar pak” dan DWI SRI WAHYUNI berjalan sempoyongan menjauhi Terdakwa I SUROTO als PAK TO Kemudian Terdakwa I SUROTO als PAK TO melemparkan sendal miliknya kearah DWI SRI WAHYUNI serta membuatnya terjatuh Melihat DWI SRI WAHYUNI sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya OTK (DPO) menyeret DWI SRI WAHYUNI kearah saluran irigasi Kemudian Saksi Putra Kurniawan masuk kedalam aliran irigasi tersebut bersama dengan DWI SRI WAHYUNI serta membiarkan DWI SRI WAHYUNI terhanyut terbawa aliran sungai irigasi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 WIB, saksi SUHARYONO, SE Bin Hi. DASAR yang merupakan anggota kepolisian Polsek Way Jepara telah mendapatkan informasi dari warga dimana terdapat mayat Wanita dialiran irigasi. Mengetahui hal tersebut saksi SUHARYONO berserta anggota kepolisian lainnya menuju TKP serta membawa mayat tersebut ke Puskesmas Way Jepara untuk dilakukan pemeriksaan medis dimana setelah diidentifikasi mayat tersebut Bernama DWI SRI WAHYUNI.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/41.b/UPTD-21/1/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP WAY JEPARA tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iz Zuddin Adha telah dilakukan pemeriksaan terhadap DWI SRI WAHYUNI dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh Sembilan tahun ditemukan dari lubang hidung keluar buih bercampur cairan berwarna merah. Ditemukan luka memar pada lengan kanan bawa sisi belakang dan tungkai kanan bawah sisi depan. Ditemukan luka lecet pada lengan kanan bawah sisi belakang, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, dan punggung kaki kiri. Kematian diperkirakan terjadi delapan hingga dua belas jam sebelumnya. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/VER/02/KES.22/II/2024/RDB perihal Hasil Pemeriksaan Bedah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah atas nama DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit tk. III Bhayangkara Bandar Lampung tanggal 18 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp.F. m, MH.Kes telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan:

- o Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan, dada, lengan tangan kanan, dan tungkai kaki kanan bagian bawah, luka lecet pada leher, pergelangan tangan kanan dan punggung telapak tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;
- o Ditemukan bintik pendarahan pada kedua selaput bola mata dan kedua selaput kelopak mata kanan dan kiri, serta ditemukan warna yang lebih gelap dari sekitarnya, pada wajah sampai dengan dada;
- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam di daerah sisi kiri, puncak kepala sisi kanan, dahi serta pada otot dada, akibat kekerasan tumpul;
- o Ditemukan gelembung pada organ - organ dalam (tanda proses pembusukan), ditemukan otak kecil yang melembek, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak besar;
- o Dari hasil pemeriksaan rahim, dapat disimpulkan bawah korban tidak sedang dalam keadaan mengandung (tidak hamil), ditemukan anus bentuk corong, hasil pemeriksaan usap anus menunjukkan adanya peradangan;
- o Sebab pasti mati orang ini adalah, perdarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak, sehingga mengakibatkan penurunan perfusi oksigen ke jaringan organ lainnya;
- o Hal-hal yang mendukung sebab kematian orang ini adalah ditemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah puncak kepala sisi kanan dan dahi. Dari hasil

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Patologi Anatomi menunjukkan adanya tanda perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, yang didapat saat korban masih hidup;

- o Tidak ditemukan tanda-tanda akibat mati tenggelam.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUROTO Als PAK TO DUYUNG Bin PAIRAN dan Terdakwa II SUROTO Als PITEK Bin (Alm) SUKIMIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Putra Kurniawan Bin Sukondo dan sdr. OTK (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Aliran Irigasi, RT/RW 007/002, Desa Labuhan Ratu I, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan matinya orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Café milik saksi ARIFIN Bin TURUT yang beralamat di Desa Labuhan Ratu VII, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, Terdakwa I SUROTO als PAK TO bersama dengan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (Alm) Sukimin, Saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN (saat ini telah meninggal dunia), saksi LISTIANA Binti TUMIRAN, bersama sdr. SURANI, sdr. MUJI, dan sdr. WAGUN sedang karaoke sambil meminum minuman merk vigour didalam room karaoke. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, setelah Café tutup Terdakwa SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK bersama dengan

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN telah sepakat untuk berkumpul di DAM 6 Desa Labuhan Ratu I, Kec. Waway Jepara, Kab. Lampung Timur sedangkan saksi LISTIANA Binti TUMIRAN, bersama sdr. SURANI, sdr. MUJI, dan sdr. WAGUN kembali kerumahnya masing-masing. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa I SUROTO als PAK TO bersama dengan Terdakwa II SUROTO als PITEK, saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN membeli 3 (tiga) buah botol minuman keras merk vigour di sebuah warung 24 jam di Jalan Lintas Timur dekat Rs Permata Hati, Kab. Lampung Timur selanjutnya bertempat di sebuah warung 24 jam tersebut, OTK (DPO) menghampiri Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN mengatakan bahwa ingin ikut berkumpul dimana Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN menyetujui hal tersebut. Kemudian DWI SRI WAHYUNI menelfon saksi LISTIANA dengan meminta saksi LISTIANA untuk menemani DWI SRI WAHYUNI mengumpul di DAM 6 bersama-sama dengan Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, Saksi Putra Kurniawan dan OTK (DPO) dimana atas ajakan tersebut saksi LISTIANA menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, Saksi Putra Kurniawan, OTK (DPO), dan DWI SRI WAHYUNI bertemu dengan saksi LISTIANA di perempatan Pasar Way Jepara dan secara bersama-sama melanjutkan perjalanannya menuju DAM 6.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, OTK (DPO), DWI SRI WAHYUNI, dan saksi LISTIANA sampai di DAM 6 yang selanjutnya secara bersama-sama meminum minuman jenis vigour tersebut Kemudian, Terdakwa II SUROTO als PITEK menggoda DWI SRI WAHYUNI dengan berkata meminta dibuatkan tanda pada lehernya seperti tanda yang ada pada leher Saksi Putra Kurniawan dimana selanjutnya Saksi Putra Kurniawan memperbolehkan DWI SRI



WAHYUNI untuk melakukan hal tersebut kepada Terdakwa II SUROTO als PITEK, atas godaan tersebut DWI SRI WAHYUNI marah terhadap Terdakwa II SUROTO als PITEK dan Saksi Putra Kurniawan, sehingga DWI SRI WAHYUNI beranjak berdiri dan pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Putra Kurniawan memeluk dan medudukkan DWI SRI WAHYUNI kembali dimana DWI SRI WAHYUNI mengalami muntah-muntah dan berbaring dengan menyenderkan kepalanya pada pangkuan Terdakwa I SUROTO als PAK TO dalam posisi duduk bersila. Selanjutnya Terdakwa I SUROTO als PAK TO hendak membungkukan badannya dan mencium DWI SRI WAHYUNI namun DWI SRI WAHYUNI menolak dengan memberontakkan badannya. Melihat hal tersebut, Terdakwa II SUROTO als PITEK bersama dengan Saksi Putra Kurniawan masing-masing dengan tenaga Bersama memegang kaki DWI SRI WAHYUNI hingga tidak dapat bergerak. Selanjutnya DWI SRI WAHYUNI tetap berusaha membangunkan badannya namun Terdakwa I SUROTO als PAK TO menahan Pundak DWI SRI WAHYUNI dan membenturkan kepala DWI SRI WAHYUNI ke dinding jembatan sebanyak 2 (dua) kali kemudian DWI SRI WAHYUNI dengan rasa emosi berusaha membangunkan badannya serta hendak melarikan diri menuju aliran iriasi yang kemudian saksi Putra Kurniawan mencegah hal tersebut dengan memeluk DWI SRI WAHYUNI dimana DWI SRI WAHYUNI tetap memberontak dan melepaskan diri dari saksi Putra Kurniawan dimana selanjutnya saksi putra Kurniawan memegang tangan DWI SRI WAHYUNI dengan niat untuk membawa DWI SRI WAHYUNI ketempatnya semula. Lalu Terdakwa I SUROTO als PAK TO menghampiri DWI SRI WAHYUNI serta membekap lehernya kemudian saksi LISTIANA berkata "Jangan kasar pak" dan DWI SRI WAHYUNI berjalan sempoyongan menjauhi Terdakwa I SUROTO als PAK TO. Kemudian Terdakwa I SUROTO als PAK TO melemparkan sendal miliknya kearah DWI SRI WAHYUNI serta membuatnya terjatuh Melihat DWI SRI WAHYUNI sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya OTK (DPO) menyeret DWI SRI WAHYUNI kearah saluran irigasi. Kemudian Saksi

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Putra Kurniawan masuk kedalam aliran irigasi tersebut bersama dengan DWI SRI WAHYUNI serta membiarkan DWI SRI WAHYUNI terhanyut terbawa aliran sungai irigasi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 WIB, saksi SUHARYONO, SE Bin Hi. DASAR yang merupakan anggota kepolisian Polsek Way Jepara telah mendapatkan informasi dari warga dimana terdapat mayat Wanita dialiran irigasi. Mengetahui hal tersebut saksi SUHARYONO berserta anggota kepolisian lainnya menuju TKP serta membawa mayat tersebut ke Puskesmas Way Jepara untuk dilakukan pemeriksaan medis dimana setelah diidentifikasi mayat tersebut Bernama DWI SRI WAHYUNI.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/41.b/UPTD-21/1/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP WAY JEPARA tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iz Zuddin Adha telah dilakukan pemeriksaan terhadap DWI SRI WAHYUNI dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh Sembilan tahun ditemukan dari lubang hidung keluar buih bercampur cairan berwarna merah. Ditemukan luka memar pada lengan kanan bawa sisi belakang dan tungkai kanan bawah sisi depan. Ditemukan luka lecet pada lengan kanan bawah sisi belakang, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, dan punggung kaki kiri. Kematian diperkirakan terjadi delapan hingga dua belas jam sebelumnya. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/VER/02/KES.22/II/2024/RDB perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah atas nama DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit tk. III Bhayangkara Bandar Lampung tanggal 18 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp.F. m, MH.Kes telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan:

o Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan, dada, lengan tangan kanan, dan tungkai kaki kanan bagian bawah, luka lecet pada leher, pergelangan tangan kanan dan punggung telapak tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;

- o Ditemukan bintik pendarahan pada kedua selaput bola mata dan kedua selaput kelopak mata kanan dan kiri, serta ditemukan warna yang lebih gelap dari sekitarnya, pada wajah sampai dengan dada;

- o Pada ada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam di daerah sisi kiri, puncak kepala sisi kanan, dahi serta pada otot dada, akibat kekerasan tumpul;

- o Ditemukan gelembung pada organ - organ dalam (tanda proses pembusukan), ditemukan otak kecil yang melembek, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak besar;

- o Dari hasil pemeriksaan rahim, dapat disimpulkan bawah korban tidak sedang dalam keadaan mengandung (tidak hamil), ditemukan anus bentuk corong, hasil pemeriksaan usap anus menunjukkan adanya peradangan;

- o Sebab pasti mati orang ini adalah, perdarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak, sehingga mengakibatkan penurunan perfusi oksigen ke jaringan organ lainnya;

- o Hal-hal yang mendukung sebab kematian orang ini adalah ditemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah puncak kepala sisi kanan dan dahi. Dari hasil pemeriksaan Patologi Anatomi menunjukkan adanya tanda perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, yang didapat saat korban masih hidup;

- o Tidak ditemukan tanda-tanda akibat mati tenggelam.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I SUROTO Als PAK TO DUYUNG Bin PAIRAN dan Terdakwa II SUROTO Als PITEK Bin (Alm) SUKIMIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Putra Kurniawan Bin Sukondo dan sdr. OTK (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Aliran Irigasi, RT/RW 007/002, Desa Labuhan Ratu I, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan, mengakibatkan mati perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Café milik saksi ARIFIN Bin TURUT yang beralamat di Desa Labuhan Ratu VII, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, Terdakwa I SUROTO als PAK TO bersama dengan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (Alm) Sukimin, Saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN (saat ini telah meninggal dunia), saksi LISTIANA Binti TUMIRAN, bersama sdr. SURANI, sdr. MUJI, dan sdr. WAGUN sedang karaoke sambil meminum minuman merk vigour didalam room karaoke. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, setelah Café tutup Terdakwa SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK bersama dengan Saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN telah sepakat untuk berkumpul di DAM 6 Desa Labuhan Ratu I, Kec. Waway Jepara, Kab. Lampung Timur sedangkan saksi LISTIANA Binti TUMIRAN, bersama sdr. SURANI, sdr. MUJI, dan sdr. WAGUN kembali kerumahnya masing-masing. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa I SUROTO als PAK TO bersama dengan Terdakwa II SUROTO als PITEK, saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN membeli 3

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



(tiga) buah botol minuman keras merk vigour di sebuah warung 24 jam di Jalan Lintas Timur dekat Rs Permata Hati, Kab. Lampung Timur selanjutnya bertempat di sebuah warung 24 jam tersebut, OTK (DPO) menghampiri Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN mengatakan bahwa ingin ikut berkumpul dimana Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN menyetujui hal tersebut. Kemudian DWI SRI WAHYUNI menelfon saksi LISTIANA dengan meminta saksi LISTIANA untuk menemani DWI SRI WAHYUNI mengumpul di DAM 6 bersama-sama dengan Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, Saksi Putra Kurniawan dan OTK (DPO) dimana atas ajakan tersebut saksi LISTIANA menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, Saksi Putra Kurniawan, OTK (DPO), dan DWI SRI WAHYUNI bertemu dengan saksi LISTIANA di perempatan Pasar Way Jepara dan secara bersama-sama melanjutkan perjalanannya menuju DAM 6.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, OTK (DPO), DWI SRI WAHYUNI, dan saksi LISTIANA sampai di DAM 6 yang selanjutnya secara bersama-sama meminum minuman jenis vigour tersebut Kemudian, Terdakwa II SUROTO als PITEK menggoda DWI SRI WAHYUNI dengan berkata meminta dibuatkan tanda pada lehernya seperti tanda yang ada pada leher Saksi Putra Kurniawan dimana selanjutnya Saksi Putra Kurniawan memperbolehkan DWI SRI WAHYUNI untuk melakukan hal tersebut kepada Terdakwa II SUROTO als PITEK, atas godaan tersebut DWI SRI WAHYUNI marah terhadap Terdakwa II SUROTO als PITEK dan Saksi Putra Kurniawan, sehingga DWI SRI WAHYUNI beranjak berdiri dan pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Putra Kurniawan memeluk dan medudukkan DWI SRI WAHYUNI kembali dimana DWI SRI WAHYUNI mengalami muntah-muntah dan berbaring dengan menyenderkan kepalanya pada pangkuan



Terdakwa I SUROTO als PAK TO dalam posisi duduk bersila. Selanjutnya Terdakwa I SUROTO als PAK TO hendak membungkukan badannya dan mencium DWI SRI WAHYUNI namun DWI SRI WAHYUNI menolak dengan memberontakkan badannya. Melihat hal tersebut, Terdakwa II SUROTO als PITEK bersama dengan Saksi Putra Kurniawan masing-masing dengan tenaga Bersama memegang kaki DWI SRI WAHYUNI hingga tidak dapat bergerak. Selanjutnya DWI SRI WAHYUNI tetap berusaha membangunkan badannya namun Terdakwa I SUROTO als PAK TO menahan Pundak DWI SRI WAHYUNI dan membenturkan kepala DWI SRI WAHYUNI ke dinding jembatan sebanyak 2 (dua) kali kemudian DWI SRI WAHYUNI dengan rasa emosi berusaha membangunkan badannya serta hendak melarikan diri menuju aliran iriasi yang kemudian saksi Putra Kurniawan mencegah hal tersebut dengan memeluk DWI SRI WAHYUNI dimana DWI SRI WAHYUNI tetap memberontak dan melepaskan diri dari saksi Putra Kurniawan dimana selanjutnya saksi putra Kurniawan memegang tangan DWI SRI WAHYUNI dengan niat untuk membawa DWI SRI WAHYUNI ketempatnya semula. Lalu Terdakwa I SUROTO als PAK TO menghampiri DWI SRI WAHYUNI serta membekap lehernya kemudian saksi LISTIANA berkata "Jangan kasar pak" dan DWI SRI WAHYUNI berjalan sempoyongan menjauhi Terdakwa I SUROTO als PAK TO. Kemudian Terdakwa I SUROTO als PAK TO melemparkan sandal miliknya kearah DWI SRI WAHYUNI serta membuatnya terjatuh. Melihat DWI SRI WAHYUNI sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya OTK (DPO) menyeret DWI SRI WAHYUNI kearah saluran irigasi. Kemudian Saksi Putra Kurniawan masuk kedalam aliran irigasi tersebut bersama dengan DWI SRI WAHYUNI serta membiarkan DWI SRI WAHYUNI terhanyut terbawa aliran sungai irigasi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 WIB, saksi SUHARYONO, SE Bin Hi. DASAR yang merupakan anggota kepolisian Polsek Way Jepara telah mendapatkan informasi dari warga dimana terdapat mayat Wanita dialiran irigasi. Mengetahui hal tersebut



saksi SUHARYONO berserta anggota kepolisian lainnya menuju TKP serta membawa mayat tersebut ke Puskesmas Way Jepara untuk dilakukan pemeriksaan medis dimana setelah diidentifikasi mayat tersebut bernama DWI SRI WAHYUNI.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/41.b/UPTD-21/1/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP WAY JEPARA tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iz Zuddin Adha telah dilakukan pemeriksaan terhadap DWI SRI WAHYUNI dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh Sembilan tahun ditemukan dari lubang hidung keluar buih bercampur cairan berwarna merah. Ditemukan luka memar pada lengan kanan bawa sisi belakang dan tungkai kanan bawah sisi depan. Ditemukan luka lecet pada lengan kanan bawah sisi belakang, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, dan punggung kaki kiri. Kematian diperkirakan terjadi delapan hingga dua belas jam sebelumnya. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/VER/02/KES.22/II/2024/RDB perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah atas nama DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit tk. III Bhayangkara Bandar Lampung tanggal 18 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andriyani, Sp.F. m, MH.Kes telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan:

- o Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan, dada, lengan tangan kanan, dan tungkai kaki kanan bagian bawah, luka lecet pada leher, pergelangan tangan kanan dan punggung telapak tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;
- o Ditemukan bintik pendarahan pada kedua selaput bola mata dan kedua selaput kelopak mata kanan dan kiri, serta ditemukan warna yang lebih gelap dari sekitarnya, pada wajah sampai dengan dada;



- o Pada ada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam di daerah sisi kiri, puncak kepala sisi kanan, dahi serta pada otot dada, akibat kekerasan tumpul;
- o Ditemukan gelembung pada organ - organ dalam (tanda proses pembusukan), ditemukan otak kecil yang melembek, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak besar;
- o Dari hasil pemeriksaan rahim, dapat disimpulkan bawah korban tidak sedang dalam keadaan mengandung (tidak hamil), ditemukan anus bentuk corong, hasil pemeriksaan usap anus menunjukkan adanya peradangan;
- o Sebab pasti mati orang ini adalah, perdarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak, sehingga mengakibatkan penurunan perfusi oksigen ke jaringan organ lainnya;
- o Hal-hal yang mendukung sebab kematian orang ini adalah ditemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah puncak kepala sisi kanan dan dahi. Dari hasil pemeriksaan Patologi Anatomi menunjukkan adanya tanda perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, yang didapat saat korban masih hidup;
- o Tidak ditemukan tanda-tanda akibat mati tenggelam.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I SUROTO Als PAK TO DUYUNG Bin PAIRAN dan Terdakwa II SUROTO Als PITEK Bin (Alm) SUKIMIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Putra Kurniawan Bin Sukondo dan sdr. OTK (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Aliran Irigasi, RT/RW 007/002, Desa Labuhan Ratu I, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Café milik saksi ARIFIN Bin TURUT yang beralamat di Desa Labuhan Ratu VII, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, Terdakwa I SUROTO als PAK TO bersama dengan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (Alm) Sukimin, Saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN (saat ini telah meninggal dunia), saksi LISTIANA Binti TUMIRAN, bersama sdr. SURANI, sdr. MUJI, dan sdr. WAGUN sedang karaoke sambil meminum minuman merk vigour didalam room karaoke. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, setelah Café tutup Terdakwa SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK bersama dengan Saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN telah sepakat untuk berkumpul di DAM 6 Desa Labuhan Ratu I, Kec. Waway Jepara, Kab. Lampung Timur sedangkan saksi LISTIANA Binti TUMIRAN, bersama sdr. SURANI, sdr. MUJI, dan sdr. WAGUN kembali kerumahnya masing-masing. Kemudian saat diperjalanan Terdakwa I SUROTO als PAK TO bersama dengan Terdakwa II SUROTO als PITEK, saksi Putra Kurniawan, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN membeli 3 (tiga) buah botol minuman keras merk vigour di sebuah warung 24 jam di Jalan Lintas Timur dekat Rs Permata Hati, Kab. Lampung Timur selanjutnya bertempat di sebuah warung 24 jam tersebut, OTK (DPO) menghampiri Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN mengatakan bahwa ingin ikut berkumpul dimana Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, DWI SRI WAHYUNI Binti SURATMAN menyetujui hal tersebut. Kemudian DWI SRI WAHYUNI menelfon saksi

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LISTIANA dengan meminta saksi LISTIANA untuk menemani DWI SRI WAHYUNI mengumpul di DAM 6 bersama-sama dengan Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, Saksi Putra Kurniawan dan OTK (DPO) dimana atas ajakan tersebut saksi LISTIANA menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, Saksi Putra Kurniawan, OTK (DPO), dan DWI SRI WAHYUNI bertemu dengan saksi LISTIANA di perempatan Pasar Way Jepara dan secara bersama-sama melanjutkan perjalanannya menuju DAM 6.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I SUROTO als PAK TO, Terdakwa II SUROTO als PITEK, OTK (DPO), DWI SRI WAHYUNI, dan saksi LISTIANA sampai di DAM 6 yang selanjutnya secara bersama-sama meminum minuman jenis vigour tersebut Kemudian, Terdakwa II SUROTO als PITEK menggoda DWI SRI WAHYUNI dengan berkata meminta dibuatkan tanda pada lehernya seperti tanda yang ada pada leher Saksi Putra Kurniawan dimana selanjutnya Saksi Putra Kurniawan memperbolehkan DWI SRI WAHYUNI untuk melakukan hal tersebut kepada Terdakwa II SUROTO als PITEK, atas godaan tersebut DWI SRI WAHYUNI marah terhadap Terdakwa II SUROTO als PITEK dan Saksi Putra Kurniawan, sehingga DWI SRI WAHYUNI beranjak berdiri dan pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Saksi Putra Kurniawan memeluk dan medudukkan DWI SRI WAHYUNI kembali dimana DWI SRI WAHYUNI mengalami muntah-muntah dan berbaring dengan menyenderkan kepalanya pada pangkuan Terdakwa I SUROTO als PAK TO dalam posisi duduk bersila. Selanjutnya Terdakwa I SUROTO als PAK TO hendak membungkukan badannya dan mencium DWI SRI WAHYUNI namun DWI SRI WAHYUNI menolak dengan memberontakkan badannya. Melihat hal tersebut, Terdakwa II SUROTO als PITEK bersama dengan Saksi Putra Kurniawan masing-masing dengan tenaga Bersama memegang kaki DWI SRI WAHYUNI hingga tidak dapat bergerak. Selanjutnya DWI SRI WAHYUNI tetap berusaha membangunkan badannya namun Terdakwa I



SUROTO als PAK TO menahan Pundak DWI SRI WAHYUNI dan membenturkan kepala DWI SRI WAHYUNI ke dinding jembatan sebanyak 2 (dua) kali kemudian DWI SRI WAHYUNI dengan rasa emosi berusaha membangunkan badannya serta hendak melarikan diri menuju aliran iriasi yang kemudian saksi Putra Kurniawan mencegah hal tersebut dengan memeluk DWI SRI WAHYUNI dimana DWI SRI WAHYUNI tetap memberontak dan melepaskan diri dari saksi Putra Kurniawan dimana selanjutnya saksi putra Kurniawan memegang tangan DWI SRI WAHYUNI dengan niat untuk membawa DWI SRI WAHYUNI ketempatnya semula. Lalu Terdakwa I SUROTO als PAK TO menghampiri DWI SRI WAHYUNI serta membekap lehernya kemudian saksi LISTIANA berkata "Jangan kasar pak" dan DWI SRI WAHYUNI berjalan sempoyongan menjauhi Terdakwa I SUROTO als PAK TO. Kemudian Terdakwa I SUROTO als PAK TO melemparkan sandal miliknya kearah DWI SRI WAHYUNI serta membuatnya terjatuh Melihat DWI SRI WAHYUNI sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya OTK (DPO) menyeret DWI SRI WAHYUNI kearah saluran irigasi. Kemudian Saksi Putra Kurniawan masuk kedalam aliran irigasi tersebut bersama dengan DWI SRI WAHYUNI serta membiarkan DWI SRI WAHYUNI terhanyut terbawa aliran sungai irigasi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 WIB, saksi SUHARYONO, SE Bin Hi. DASAR yang merupakan anggota kepolisian Polsek Way Jepara telah mendapatkan informasi dari warga dimana terdapat mayat Wanita dialiran irigasi. Mengetahui hal tersebut saksi SUHARYONO berserta anggota kepolisian lainnya menuju TKP serta membawa mayat tersebut ke Puskesmas Way Jepara untuk dilakukan pemeriksaan medis dimana setelah diidentifikasi mayat tersebut Bernama DWI SRI WAHYUNI.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/41.b/UPTD-21/1/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP WAY JEPARA tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iz Zuddin Adha telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



terhadap DWI SRI WAHYUNI dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh Sembilan tahun ditemukan dari lubang hidung keluar buih bercampur cairan berwarna merah. Ditemukan luka memar pada lengan kanan bawa sisi belakang dan tungkai kanan bawah sisi depan. Ditemukan luka lecet pada lengan kanan bawah sisi belakang, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, dan punggung kaki kiri. Kematian diperkirakan terjadi delapan hingga dua belas jam sebelumnya. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yatini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi yang bernama Dwi Sri Wahyuni meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB karena Kepala Desa datang ke rumah Saksi memberikan kabar jika anak Saksi tersebut telah meninggal dunia dan tengah dievakuasi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa jenazah Dwi Sri Wahyuni ditemukan di dalam saluran irigasi;
 - Bahwa setahu Saksi kedalaman saluran irigasi tempat ditemukannya Dwi Sri Wahyuni memiliki kedalaman sekitar empat meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan Dwi Sri Wahyuni meninggal dunia dan bagaimana kejadiannya;
 - Bahwa baru mengetahui penyebab meninggalnya Dwi Sri Wahyuni adalah karena dibunuh dengan cara kepalanya dibenturkan ke bawah tanggul dan setelah diceburkan ke aliran sungai ketika dilakukannya rekonstruksi di Polsek Labuhan Ratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat terdapat luka di kepala bagian belakang Dwi Sri Wahyuni yang masih mengeluarkan darah ketika jenazah akan dimandikan, terdapat juga luka lebam pada bagian mata dan luka di bagian dada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mengaku sebagai ojek online yang mana datang dengan tujuan untuk menjemput Dwi Sri Wahyuni dikarenakan sepeda motor milik saksi Putra (berkas perkara terpisah) masih rusak, kemudian Dwi Sri Wahyuni berpamitan kepada Saksi untuk bekerja di Cafe Karaoke milik Saudara Arifin. Dikarenakan sudah pukul 01.00 WIB Dwi Sri Wahyuni tidak kunjung pulang kemudian Saksi menelpon Dwi Sri Wahyuni namun tidak diangkat dan yang kedua kalinya sekira pukul 03.00 WIB Saksi kembali menelpon Dwi Sri Wahyuni tersebut namun tidak diangkat juga. Sekira pukul 15.30 WIB saksi Putra datang kerumah Saksi seorang diri dengan tujuan untuk menanyakan apakah Dwi Sri Wahyuni sudah pulang kerumah atau belum, setelah Saksi bertemu saksi Putra kemudian Saksi bertanya "loh Put mana Sri? Kemudian dijawab oleh saksi Putra "tidak tahu" kemudian Saksi jawab "loh kan sama kamu" kemudian dijawab lagi oleh saksi Putra "Iya" namun sebelum Saksi bertanya lagi tiba-tiba Kepala Desa datang dan memberitahukan jika Dwi Sri Wahyuni meninggal dan jenazahnya sudah dievakuasi di Puskes Way Jepara dalam keadaan sudah meninggal dunia dan mendengar hal tersebut Saksi begitu terkejut dan tidak kuat untuk datang ke Puskesmas Way Jepara;
- Bahwa saat berangkat bekerja Dwi Sri Wahyuni mengenakan baju warna merah dan celana jeans warna biru serta membawa tas yang berisi handphone miliknya;
- Bahwa Dwi Sri Wahyuni memiliki hubungan pacaran dengan saksi Putra;
- Bahwa Dwi Sri Wahyuni sudah pernah menikah tetapi bercerai serta telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa Dwi Sri Wahyun bekerja sebagai pemandu lagu di cafe milik

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



saudara Arifin;

- Bahwa di tempat kerja Dwi Sri Wahyun menjual alkohol juga;
 - Bahwa setahu Saksi, Dwi Sri Wahyuni sering mengkonsumsi minuman beralkohol ketika bekerja di cafe;
 - Bahwa Dwi Sri Wahyuni tidak pernah bercerita atau curhat mengenai masalahnya kepada Saksi;
 - Bahwa Dwi Sri Wahyuni bisa berenang, karena sebelumnya pernah mengikuti lomba renang pada saat masih dibangku sekolah dan memenangkannya sebagai juara tiga;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Dwi Sri Wahyuni kepalanya dibenturkan ke bawah tanggul, karena menurut Para Terdakwa Dwi Sri Wahyuni tidak pernah dibenturkan kepalanya, atas pendapat tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada pendapatnya;
2. Listiana Binti Tumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Dwi Sri Wahyuni telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Aliran Irigasi RT 007, RW 002, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi berada di tempat kejadian;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi, Dwi Sri wahyuni, saksi Putra, Para Terdakwa berserta satu orang yang tidak dikenal dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol;
 - Bahwa awalnya Saksi, Dwi Sri wahyuni, saksi Putra, Para Terdakwa berserta satu orang yang tidak dikenal minum-minuman beralkohol di sebuah cafe di tempat Dwi Sri Wahyuni bekerja, sampai sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Saksi pulang, lalu sekira pukul 04.00 WIB Dwi Sri Wahyuni menghubungi kembali Saksi dan mengajak Saksi untuk berkumpul di sebuah toko untuk selanjutnya pergi ke Dam 6 untuk

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



melanjutkan minum-minuman beralkohol bersama-sama dengan Saksi Putra dan Para Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Dam 6 Saksi, Dwi Sri Wahyuni, saksi Putra, Para Terdakwa dan satu orang tidak dikenal kemudian menghabiskan minuman beralkohol merk Vigour yang sebelumnya juga telah minum minuman beralkohol tersebut di cafe tempat kerja Dwi Sri Wahyuni;
- Bahwa Dwi Sri Wahyuni meninggal dunia dikarenakan bunuh diri dengan cara masuk ke dalam air yang berada di Dam 6;
- Bahwa sebelum Dwi Sri Wahyuni masuk ke dalam air terlebih dahulu terjadi percekocokan antara Dwi Sri Wahyuni dengan saksi Putra dan Para Terdakwa serta satu orang tidak dikenal;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Dwi Sri Wahyuni adalah rekan kerja di cafe milik Arifin;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah minum minuman beralkohol bersama dengan Dwi Sri Wahyuni dan seringkali mendengar Dwi Sri Wahyuni ingin melakukan bunuh diri;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Dwi Sri Wahyuni dan saksi Putra adalah berpacaran;
- Bahwa percekocokan yang terjadi anatara Dwi Sri Wahyuni dengan saksi Putra dan Para Terdakwa serta satu orang tidak dikenal pada awalnya karena Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek mengatakan ingin dicupang oleh Dwi Sri Wahyuni karena melihat terdapat cupang di leher Dwi Sri Wahyuni, kemudian Dwi Sri Wahyuni langsung marah dan mengatakan ingin bunuh diri daripada mencupang Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek;
- Bahwa ketika marah Dwi Sri Wahyuni juga berusaha untuk masuk ke dalam aliran sungai dam 6, kemudian pergerakan Dwi Sri Wahyuni ditahan oleh saksi Putra dengan cara membuat Dwi Sri Wahyuni duduk, kemudian Dwi Sri Wahyuni muntah, lalu badan Dwi Sri Wahyuni dibaringkan, Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To memegangi bahu, saksi Putra memegangi kaki bagian kanan danTerdakwa 2 Suroto alias Pitek memegangi kaki bagian kiri, saat itu Terdakwa 2 Suroto alias Pitek mengatakan “udah loh kan tadi bercanda” dan saksi Putra mengatakan

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



“kamu tidurnya kurang miring” yang mana hal tersebut membuat Dwi Sri Wahyuni marah kembali dan mencoba melepaskan diri. Kemudian setelahnya Saksi mendengar suara benturan “duk duk” sebanyak dua kali dari arah Dwi Sri Wahyuni tetapi Saksi tidak melihatnya secara langsung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui suara benturan “duk duk” tersebut adalah suara kepala Dwi Sri Wahyuni yang dibenturkan ke dinding oleh saksi putra dan Para Terdakwa, atau suara kepala Dwi Sri Wahyuni yang terbentur dengan sendirinya, karena Saksi duduk membelakangi Para Terdakwa dan saksi Putra sehingga Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan saat itu Saksi sedang sibuk memegang handphone untuk menghubungi keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Dwi Sri Wahyuni berhasil bangun dengan sempoyongan dan berusaha menceburkan diri ke aliran air di dam 6, kemudian ditahan oleh Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To namun Dwi Sri Wahyuni tetap berontak dan karena Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To merasa kesal kemudian melemparkan sandalnya yang berbahan karet dan mengenai punggung Dwi Sri Wahyuni sehingga terjatuh ke tanah, kemudian satu orang yang Saksi tidak kenal menarik tangan Dwi Sri Wahyuni agar berdiri tetapi hal tersebut menyebabkan Dwi Sri Wahyuni dan orang yang tidak dikenal tersebut masuk ke dalam aliran air dam 6;

- Bahwa orang yang tidak dikenal berhasil naik kembali dari aliran air dam 6 sedangkan Dwi Sri Wahyuni tetap di dalam aliran air dam 6;

- Bahwa saksi Putra ikut masuk ke dalam aliran air dam 6 untuk menolong Dwi Sri Wahyuni dan memegang tubuh Dwi Sri Wahyuni, kemudian Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek membantu dari atas untuk menariknya, tetapi karena Dwi Sri Wahyuni terus memberontak akhirnya saksi Putra kembali naik ke atas, tetapi kemudian Dwi Sri Wahyuni kembali meminta tolong dengan mengatakan “ayah tolongin”, lalu saksi Putra kembali masuk ke dalam aliran air sungai tetapi Dwi Sri Wahyuni tetap tidak mau diajak untuk naik, kemudian saksi Putra kembali naik ke atas dan berkata kepada Dwi Sri Wahyuni “udah lah, kalau mau mati, mati aja, susah dikasih taunya”;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada kepala Dwi Sri Wahyuni sebelum terjatuh ke aliran sungai;
 - Bahwa Dwi Sri Wahyuni terbawa oleh aliran sungai semakin jauh dari tempatnya terjatuh, kemudian Saksi berboncengan dengan Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengikuti Dwi Sri Wahyuni yang terbawa arus namun kemudian Dwi Sri Wahyuni tidak terlihat lagi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa mencari Dwi Sri Wahyuni sampai ke Dam 7 namun tidak menemukan Dwi Sri Wahyuni;
 - Bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni masuk ke dalam aliran sungai dan terbawa oleh arus terdapat seorang bapak-bapak yang menghampiri tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
 - Bahwa di dinding aliran sungai dam 6 tersebut terbuat dari batu yang ditempel;
 - Bahwa saat kejadian tersebut aliran sungai deras karena Saksi mendengar suara berisik dari aliran sungai tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Putra dan Para Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Dwi Sri Wahyuni sampai sekira pukul 09.00 WIB tetapi tetap tidak dapat menemukannya;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Putra dan Para Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi atau pejabat berwenang lainnya karena masih dalam keadaan mabuk dan Saksi juga tidak diperbolehkan melapor oleh Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa tidak membenturkan kepala Dwi Sri Wahyuni serta Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To ketika melempar sandal tidak mengenai tubuh Dwi Sri Wahyuni. Terhadap tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan tanggapannya;
3. Suyadi Bin Sunari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari sekira pukul 06.30 WIB Saksi melihat terdapat seorang perempuan hanyut di dalam aliran sungai Dam 6 yang beralamat di Jalan Aliran Irigasi RT 007, RW 002, Desa

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa saat itu Saksi tengah mengendarai sepeda motor dari rumah Saksi yang beralamat di Desa Labuhan ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur (berjarak satu kilometer dari lokasi kejadian) menuju ke ladang milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melintas Saksi sempat berhenti dan menanyakan kepada seorang laki-laki “nyari apa mas?” dan dijawab “nyari dompet sama kunci”, kemudian Saksi langsung bersiap pergi;
- Bahwa sesaat sebelum pergi Saksi melihat seorang perempuan di dalam aliran sungai tersebut masih hidup karena Saksi melihat masih ada pergerakan dari tangannya yang melambai-lambai dan bilang “tolong tolong”;
- Bahwa perempuan tersebut menggunakan baju berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah terdapat luka pada badan perempuan yang berada di aliran sungai tersebut;
- Bahwa saat Saksi melewati aliran sungai yang terdapat seorang perempuan tersebut, Saksi juga melihat tiga orang laki-laki yang berada di atas tanggul dan Saksi sempat bertanya “kenapa kok gak ditolong?” tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah ketiga orang laki-laki tersebut sedang mabuk atau tidak;
- Bahwa salah satu dari ketiga orang tersebut ada yang pakaiannya basah;
- Bahwa Saksi meninggalkan tempat tersebut lebih dahulu dan ketiga orang laki-laki tersebut masih berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu aliran air di dalam sungai tersebut tidak penuh dan hanya sebatas dada orang dewasa;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara DAM 6 dan DAM 7 adalah satu kilometer;
- Bahwa keadaan saluran sungai pada saat itu bersih tidak terdapat sampah yang menumpuk;
- Bahwa saat itu Saksi melihat juga botol bekas minuman yang

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermerek vigour sebanyak empat botol;

- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor di lokasi kejadian;
- Bahwa jarak ketiga orang laki-laki tersebut dengan perempuan yang berada di dalam saluran air sungai tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Putra Kurniawan Bin Sukondo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dwi Sri Wahyuni telah hanyut di aliran air sungai DAM 6 pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Aliran Irigasi RT 007, RW 002, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa penyebab Dwi Sri Wahyuni meninggal dunia adalah karena menceburkan dirinya ke dalam saluran air sungai tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Dwi Sri Wahyuni sejak bulan Desember 2023, dan hubungan Saksi dengan Dwi Sri Wahyuni adalah berpacaran;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Dwi Sri Wahyuni bersama dengan Saksi, saksi Listiana, Para Terdakwa dan satu orang yang tidak dikenal kesemuanya dalam keadaan mabuk karena sebelumnya telah mengkonsumsi minum minuman beralkohol;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi nongkrong di cafe karaoke milik Arifin yang beralamat di Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu untuk menunggu dan menjemput Dwi Sri Wahyuni yang selesai bekerja sekitar pukul 03.00 WIB, lalu di tengah perjalanan Saksi bersama dengan Dwi Sri Wahyuni pergi berhenti di toko 24 jam dan di hampiri oleh Para Terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Putra dan Dwi Sri Wahyuni untuk minum minuman beralkohol di DAM 6, Desa Labuhan Ratu I, Way Jepara dan Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengatakan akan membelikan minum minuman keras merek Vigour untuk diminum bersama, serta dipanggil juga teman dari Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To yang tidak dikenal yang



sebelumnya telah berada di toko tersebut, setelah sepakat Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To membeli satu paket minuman beralkohol merek vigour, kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To menelpon saksi Listiana menggunakan handphone milik Dwi Sri Wahyuni untuk ikut ke DAM 6;

- Bahwa setelah sampai di DAM 6 Saksi bersama dengan Dwi Sri Wahyuni, Para Terdakwa, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal minum minuman beralkohol yang telah dibeli sebelumnya di jembatan dekat pintu air DAM 6 Desa Labuhan Ratu I, sekira pukul 05.00 WIB minuman tersebut habis kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To dan orang yang tidak dikenal meminta untuk membeli minuman lagi dikarenakan duitnya kurang sehingga Dwi Sri Wahyuni, Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To dan satu orang yang tidak dikenal patungan, setelah uangnya terkumpul kemudian Saksi pergi seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam milik satu orang yang tidak dikenal tersebut untuk membeli minuman beralkohol, setelah Terdakwa tiba kembali sehabis membeli minuman beralkohol tersebut kemudian kami kembali minum-minum;

- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengatakan kepada Dwi Sri Wahyuni "Punya Putra kamu bikin merah, punya ku kok gak mau bikin merah", kemudian Dwi Sri Wahyuni menjawab "kamu kira saya lonte kah?", kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To menanyakan kepada Saksi "gimana tra boleh gak tra, Sri tak suruh bikinin merah di sini?" sambil menunjuk lehernya, lalu Saksi berkata kepada Dwi Sri Wahyuni "itu terserah kamu bu ayah gak bisa ngelarang kalau ayah larang ibu tetep mau kan sama aja percuma ayah larang" sehingga Dwi Sri Wahyuni marah dan langsung berdiri dan naik besi jembatan pembatas, mengetahui hal tersebut Saksi menarik Dwi Sri Wahyuni dengan mengatakan "gak aneh-aneh bu, kalau kamu menghargai ayah gak usah aneh-aneh!" kemudian Dwi Sri Wahyuni terduduk di pangkuan Saksi dan muntah-muntah, lalu badan Dwi Sri Wahyuni dibaringkan, Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To memegang bahu, saksi Putra memegang kaki bagian kanan dan Terdakwa 2 Suroto alias



Pitek memegang kaki bagian kiri, saat itu Terdakwa 2 Suroto alias Pitek mengatakan “udah loh kan tadi bercanda” dan saksi Putra mengatakan “kamu tidurnya kurang miring” yang mana hal tersebut membuat Dwi Sri Wahyuni marah kembali dan mencoba melepaskan diri. Kemudian setelahnya Saksi mendengar suara benturan “duk duk” sebanyak dua kali dari arah Dwi Sri Wahyuni tetapi Saksi tidak melihatnya secara langsung. Kemudian Dwi Sri Wahyuni berdiri dan berjalan ke arah aliran sungai dan ketika hendak melompat Dwi Sri Wahyuni ditahan oleh Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To sambil berkata “udah gak usah aneh-aneh kamu sri kalau mabuk mabuk”, namun Dwi Sri Wahyuni berontak dan berhasil melepaskan diri sehingga menyebabkan Terdakwa 1 Suroto Alias To kesal dan melemparkan sandal jepitnya sehingga mengenai tubuh bagian belakang Dwi Sri Wahyuni. Kemudian orang yang tidak dikenal berusaha menahan Dwi Sri Wahyuni dari arah belakang namun tetap berontak sehingga akhirnya Dwi Sri Wahyuni berhasil menceburkan diri ke aliran sungai;

- Bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni berada di dalam aliran sungai, saksi Listiana mengatakan “Putra itu tolongin Sri, dia loncat ke dalam air” mendengar hal tersebut Saksi langsung lompat ke dalam air untuk menolong, Saksi sempat berhasil membawa Dwi Sri Wahyuni ke tepian, tetapi Dwi Sri Wahyuni tetap berontak dan mengarah ke tengah aliran sungai dan mengatakan “udah gak usah tolongin aku” kemudian Saksi mencoba menolong lagi tetapi Saksi tidak kuat dan naik ke atas, lalu Saksi sempat muntah-muntah karena efek minum minuman beralkohol;
- Bahwa setelah Saksi berada di atas dan keluar dari aliran sungai tersebut Saksi sempat melihat ke arah Dwi Sri Wahyuni yang telah terbawa arus aliran sungai sejauh 50 (lima puluh) meter yang mana pada saat itu masih terlihat pergerakan dari Dwi Sri Wahyuni dan kepalanya masih berada di atas permukaan air, namun awalnya Saksi Putra hanya diam dan melihat, namun beberapa lama kemudian Dwi Sri Wahyuni semakin jauh terbawa arus, setelah itu Saksi berusaha mengejar Dwi Sri Wahyuni tetapi sudah tidak terkejar dan tidak terlihat;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga telah mencoba menyusuri aliran sungai tetapi Dwi Sri Wahyuni tetap tidak ditemukan. Kemudian Para Terdakwa, saksi Listiana dan orang yang tidak dikenal juga berusaha mencari Dwi Sri Wahyuni dengan menyusuri aliran sungai dari atas menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka atau darah pada Dwi Sri Wahyuni sebelum masuk ke dalam aliran sungai;
- Bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni tidak ditemukan Para Terdakwa mengajak pulang dan berkata “ayok geser geser aja kita pergi” sehingga Saksi bersama dengan Para Terdakwa, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa mengajak Saksi dan saksi Listiana pergi melarikan diri, tetapi Saksi pada akhirnya tidak ikut melarikan diri bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Para Terdakwa dan saksi Listiana tidak langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak keluarga Dwi Sri Wahyuni atau pun ke pihak yang berwenang karena takut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian setelah Dwi Sri Wahyuni masuk ke dalam aliran sungai tersebut terdapat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang menghampiri dan berhenti menanyakan sedang cari apa, lalu dijawab oleh salah satu dari Para Terdakwa “sedang mencari dompet dan kunci” kemudian laki-laki tersebut pergi dan Saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut mengatakan sesuatu karena kanlpot motor yang digunakannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Chatrina Andriyani, Sp.F.M., M.H. kes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter spesialis forensik medicolegal

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



sudah memiliki sertifikat kompetensi, sudah lebih dari sepuluh kali diminta keterangan sebagai ahli dalam tingkat penyidikan maupun persidangan, baik dalam perkara kasus forensik klinik (kasus korban atau pelaku hidup) dan kasus forensik pathologi (kasus korban atau pelaku mati);

- Bahwa pendidikan formal Ahli sebagai Ahli sebagai dokter adalah S1 Kedokteran di FK UPN Veteran Jakarta, Lulus Tahun 2001, profesi dokter di FK UPN Veteran Jakarta, lulus tahun 2004, spesialis forensik dan medikolegal FK UNPAD lulus tahun 2018, S2 Magister Hukum Konsentrasi kesehatan pada Sekolah Tinggi Hukum Militer lulus tahun 2020 dan sekarang Ahli tengah menempuh pendidikan S3 Doktoral Hukum pada Universitas Lampung;
- Bahwa jabatan terakhir Ahli adalah dokter mitra pada RS Bhayangkara Tk. III Lampung;
- Bahwa yang dimaksud dengan bidang ilmu forensik adalah bidang yang mempelajari tentang hal luka-luka yang ditemukan dari hasil pemeriksaan fisik baik pada korban atau tersangka hidup dan mati atau dalam kondisi jenazah untuk kepentingan penyidikan dan peradilan hal tersebut artinya pemeriksaan bidang kedokteran untuk kepentingan pengadilan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Autopsy adalah hasil pemeriksaan dalam yang meliputi dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dari head to toe (kepala hingga ujung kaki) meliputi pemeriksaan organ-organ didalam tubuh, sedangkan Visum et Revertum yaitu hasil dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan pada benda-benda yang dipakai atau digunakan terhadap pasien yang datang kerumah sakit yang dalam arian pasien tersebut bisa korban atau diduga atau tersangka. Dari hasil pemeriksaan tersebut dituliskan dalam Visum et Revertum (apa yang dilihat / diperiksa / temuan yang dicatat dalam sebuah surat) Visum et repertum tersebut merupakan jawaban dari Surat permintaan Visum et repertum dari Instansi kepolisian;
- Bahwa Visum et repertum untuk forensik klinik bagi orang yang masih

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, Visum et repertum forensik Patogi pada pemeriksaan luar dan bersama dengan pemeriksaan dalam (autopsy) Visum ini untuk orang yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum Pemeriksaan bedah Jenazah dengan Nomor: R/VER/02/KE.22/II/2024/RSB, Tanggal 18 Februari 2024 An. Dwi Sri Wahyuni Binti Suratman meninggal dunia karena pendarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak, sehingga mengakibatkan penurunan perfungsi oksigen ke jaringan organ lainnya;
- Bahwa menurut hasil yang saya dan tim periksa, tidak ada tanda-tanda korban Dwi Sri Wahyuni meninggal dikarenakan oleh tenggelam;
- Bahwa dikatakan penyebab meninggalnya Dwi Sri Wahyuni bukan karena tenggelam karena tidak ada tanda-tanda bahwa korban tersebut tenggelam yaitu pada kerongkongan dan paru-paru tidak ada penggesekan pasir atau sejenisnya karena orang yang meninggal dikarenakan tenggelam pada kerongkongan dan paru-paru terdapat pergesekan pasir atau kotoran air sejenisnya yang masuk kedalam kerongkongan dan paru-paru;
- Bahwa ciri-ciri yang terdapat pada mayat karena tenggelam adalah pada bantalan kuku dan permukaan telapak kedua tangan dan kedua kaki ditemukan gambaran keriput pada kulit, perubahan kulit tubuh pada jasad yang ditenggelamkan berbeda antara air laut (asin dan air tawar) dan pada daerah wajah (bibir) dapat ditemukan warna pucat kebiruan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan ada gambaran biuh halus di daerah saluran pernafasan bagian atas pada pemeriksaan paru ditemukan diatom (tumbuhan pada air tersebut) dan hal lainnya termasuk pemeriksaan perbandingan air dari hal tersebut tidak ada tanda-tanda yang mendukung sebagai hal kematian akibat tenggelam;
- Bahwa luka pada kepala korban Dwi Sri Wahyuni merupakan luka memar yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa luka memar pada kepala tersebut terjadi sebelum korban meninggal dunia, hal tersebut dapat dilihat dari warna luka saat mayat

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;

- Bahwa menurut Ahli luka yang didapatkan oleh Dwi Sri Wahyuni tersebut bukan lah luka karena terjatuh karena jika luka terjatuh harus juga terdapat luka pada anggota tubuh lain seperti kaki;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Visum Et Repertum pada poin 37 merupakan trauma akibat benda tumpul yang tidak dapat diakibatkan oleh dirinya sendiri karena trauma yang berada diatas puncak kepala sehingga yang mengakibatkannya mati, karena apabila seseorang membenturkan kepalanya akan menimbulkan trauma pada area depan kepala atau pun belakang kepala;
- Bahwa waktu dari korban mendapatkan luka di kepala tersebut ke waktu korban hilang kesadaran dan meninggal tidak dapat dipastikan karena dipengaruhi oleh keadaan tubuh korban, tidak selalu korban langsung hilang kesadaran atau meninggal dunia ketika mendapatkan luka tersebut;
- Bahwa kadar alkohol di dalam tubuh korban dapat mempengaruhi jangka waktu dari korban mendapatkan luka di kepala sampai korban meninggal dunia, tetapi Ahli tidak melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kadar alkohol di dalam tubuh korban;
- Bahwa hal-hal yang mendukung sebab kematian orang ini adalah ditemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah puncak kepala sisi kanan dan dahi. Dari hasil pemeriksaan Patologi Anatomi menunjukkan adanya tanda pendarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak yang didapat saat korban masih hidup;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata, kanan, dada, lengan tangan kanan dan tungkai kaki kanan bagian bawah, luka lecet pada leher, pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan bintik pendarahan pada kedua selaput bola mata dan kedua selaput

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



kelopak mata kanan dan kiri, serta ditemukan warna yang lebih gelap dari sekitarnya, pada wajah sampai dengan dada. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam didaerah sisi kiri, puncak kepala sisi kanan, dahi serta pada otot dada, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan gelembung pada organ-organ dalam (tanda proses pembusukan) ditemukan otak kecil yang melembek serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak besar. Dari hasil pemeriksaan rahim, dapat disimpulkan bahwa korban tidak sedang dalam keadaan mengandung (tidak hamil), ditemukan anus bentuk corong, hasil pemeriksaan usap anus menunjukkan adanya peradangan. Sebab pasti mati orang ini adalah, pendarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak, sehingga mengakibatkan penurunan perfusi oksigen ke jaringan organ lainnya. Hal-hal yang mendukung sebab kematian orang ini adalah, ditemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah puncak kepala sisi kanan dan dahi. Dari hasil pemeriksaan Patologi Anatomi menunjukkan adanya tanda pendarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, yang didapat saat korban masih hidup. Tidak ditemukan tanda-tanda akibat mati tenggelam;

- Bahwa perkiraan waktu meninggalnya korban Dwi Sri Wahyuni adalah 48-72 jam sebelum Ahli melakukan autopsi yang pastinya di atas 24 jam;
- Bahwa mayat korban Dwi Sri Wahyuni diperiksa pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et repertum Nomor 445/41.b/UPTD/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap way Jepara ditandatangani oleh dr. Muhammad Iz Suddin Adha, pada kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia 29 tahun pada tanggal 14 September 2023 pukul 16.30 WIB ditemukan dari



lubang hidung ditemukan buih bercampur cairan berwarna merah. Ditemukan luka memar pada lengan kanan bawah sisi belakang dan tungkai kanan bawah sisi depan. Ditemukan luka lecet pada lengan kanan bawah sisi belakang, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, dan punggung kaki kiri. Kematian diperkirakan terjadi delapan hingga dua belas jam sebelumnya. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

2. Visum et repertum nomor R/VER/02/KES.22/II/2024/RSB tanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter ahli forensik yang memeriksa atas nama dr. C. Andriyani, Sp.F.M., M.H.Kes yang pada kesimpulannya menyatakan sebab pasti mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak yang didapat saat korban masih hidup, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi oksigen ke jaringan organ lainnya. Hal-hal yang mendukung sebab kematian adalah ditemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah puncak kepala sisi kanan dan dahi. Tidak ditemukan tanda-tanda akibat mati tenggelam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To Duyung Bin Pairan

- Bahwa Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengetahui kematian Dwi Sri Wahyuni di aliran sungai Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengetahui penyebab kematian Dwi Sri Wahyuni karena masuk ke dalam aliran sungai DAM 6;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Di Dam VI Irigasi Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur Para Terdakwa bersama dengan saksi Putra, saksi Listiana, Dwi Sri Wahyuni dan satu orang



yang tidak dikenal tengah dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman beralkohol merek vigour sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa, saksi Putra, saksi Listiana dan satu orang tidak dikenal telah berusaha menolong Dwi Sri Wahyuni namun tidak berhasil karena dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa sebelum Dwi Sri Wahyuni mengatakan ingin bunuh diri dan menceburkan dirinya ke aliran sungai terjadi percekocokan dengan Dwi Sri Wahyuni yang disebabkan oleh Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To yang bercanda kepada Dwi Sri Wahyuni terkait Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To yang ingin dicupang oleh Dwi Sri Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To tidak melihat langsung pada saat kejadian Dwi Sri Wahyuni masuk ke dalam aliran sungai DAM 6 dan mengetahui setelah tercebur;
- Bahwa Para Terdakwa yang tengah berboncengan menggunakan sepeda motor bertemu dengan saksi Putra dan Dwi Sri Wahyuni di toko 24 jam dan langsung menghampiri, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Putra dan Dwi Sri Wahyuni untuk minum minuman beralkohol di DAM 6, Desa Labuhan Ratu I, Way Jepara dan Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengatakan akan membelikan minum minuman keras merek Vigour untuk diminum bersama, serta dipanggil juga teman dari Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To yang tidak dikenal yang sebelumnya telah berada di toko tersebut, setelah sepakat Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To membeli satu paket minuman beralkohol merek vigour, kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To menelpon saksi Listiana menggunakan handphone milik Dwi Sri Wahyuni untuk ikut ke DAM 6;
- Bahwa setelah sampai di DAM 6 Saksi Putra bersama dengan Dwi Sri Wahyuni, Para Terdakwa, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal minum minuman beralkohol yang telah dibeli sebelumnya di jembatan dekat pintu air DAM 6 Desa Labuhan Ratu I, sekira pukul 05.00 WIB minuman tersebut habis kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To dan orang yang tidak dikenal meminta untuk membeli minuman lagi dikarenakan duitnya kurang sehingga Dwi Sri Wahyuni, Terdakwa 1



Suroto Alias Pak To dan satu orang yang tidak dikenal patungan, setelah uangnya terkumpul kemudian Saksi Putra pergi seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam milik satu orang yang tidak dikenal tersebut untuk membeli minuman beralkohol, setelah Terdakwa tiba kembali sehabis membeli minuman beralkohol tersebut kemudian kami kembali minum-minum;

- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengatakan kepada Dwi Sri Wahyuni "Punya Putra kamu bikin merah, punya ku kok gak mau bikin merah", kemudian Dwi Sri Wahyuni menjawab "kamu kira saya lonte kah?", kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To menanyakan kepada Saksi Putra "gimana tra boleh gak tra, Sri tak suruh bikinin merah di sini?" sambil menunjuk lehernya, lalu Saksi Putra berkata kepada Dwi Sri Wahyuni "itu terserah kamu bu ayah gak bisa ngelarang kalau ayah larang ibu tetep mau kan sama aja percuma ayah larang" sehingga Dwi Sri Wahyuni langsung marah lalu berdiri dan naik besi jembatan pembatas, mengetahui hal tersebut Saksi menarik Dwi Sri Wahyuni dengan mengatakan "gak aneh-aneh bu, kalau kamu menghargai ayah hak usah aneh-aneh!" kemudian Dwi Sri Wahyuni terduduk di pangkuan Saksi Putra dan muntah-muntah, lalu badan Dwi Sri Wahyuni dibaringkan, Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To memegang bahu, saksi Putra memegang kaki bagian kanan dan Terdakwa 2 Suroto alias Pitek memegang kaki bagian kiri, saat itu Terdakwa 2 Suroto alias Pitek mengatakan "udah loh kan tadi bercanda" dan saksi Putra mengatakan "kamu tidurnya kurang miring" yang mana hal tersebut membuat Dwi Sri Wahyuni marah kembali dan mencoba melepaskan diri. Kemudian setelahnya Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mendengar suara benturan "duk duk" sebanyak dua kali dari arah Dwi Sri Wahyuni tetapi Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To tidak melihatnya secara langsung. Kemudian Dwi Sri Wahyuni berdiri dan berjalan ke arah aliran sungai dan ketika hendak melompat Dwi Sri Wahyuni ditahan oleh Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To sambil berkata "udah gak usah aneh-aneh kamu sri kalau mabuk mabuk", namun Dwi Sri Wahyuni berontak dan berhasil



melepaskan diri sehingga menyebabkan Terdakwa 1 Suroto Alias To kesal dan melemparkan sandal jepitnya namun tidak mengenai tubuh bagian belakang Dwi Sri Wahyuni. Kemudian orang yang tidak dikenal berusaha menahan Dwi Sri Wahyuni dari arah belakang namun tetap berontak sehingga akhirnya Dwi Sri Wahyuni berhasil menceburkan diri ke aliran sungai;

- Bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni berada di dalam aliran sungai, saksi Listiana mengatakan "Putra itu tolongin Sri, dia loncat ke dalam air" mendengar hal tersebut Saksi Putra langsung lompat ke dalam air untuk menolong, Saksi sempat berhasil membawa Dwi Sri Wahyuni ke tepian, tetapi Dwi Sri Wahyuni tetap berontak dan mengarah ke tengah aliran sungai dan mengatakan "udah gak usah tolongin aku" kemudian Saksi Putra mencoba menolong lagi tetapi Saksi tidak kuat dan naik ke atas, lalu Saksi sempat muntah-muntah karena efek minum minuman beralkohol;

- Bahwa setelah Saksi Putra berada di atas dan keluar dari aliran sungai tersebut Saksi Putra dan Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To sempat melihat ke arah Dwi Sri Wahyuni yang telah terbawa arus aliran sungai sejauh 50 (lima puluh) meter, setelah itu Saksi Putra berusaha mengejar Dwi Sri Wahyuni tetapi sudah tidak terkejar dan tidak terlihat;

- Bahwa Saksi Putra juga telah mencoba menyusuri aliran sungai tetapi Dwi Sri Wahyuni tetap tidak ditemukan. Kemudian Para Terdakwa, saksi Listiana dan orang yang tidak dikenal juga berusaha mencari Dwi Sri Wahyuni dengan menyusuri aliran sungai dari atas menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni tidak ditemukan Para Terdakwa mengajak pulang dan berkata "ayok geser geser aja kita pergi" sehingga Saksi Putra bersama dengan Para Terdakwa, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa, saksi Putra, saksi Listiana dan satu orang tidak dikenal tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapa pun karena panik dan takut, serta Para Terdakwa sempat kabur melarikan

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



diri;

- Bahwa Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To tidak pernah membenturkan kepada Dwi Sri Wahyuni, karena saat itu Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To hanya berusaha menahan Dwi Sri Wahyuni yang ingin bunuh diri dengan cara memegang bagian pundaknya;
- Bahwa pada saat Dwi Sri Wahyuni ditahan oleh Para Terdakwa dan saksi Putra dalam keadaan telentang dan kepada Dwi Sri Wahyuni dekat dengan pembatas besi DAM 6;
- Bahwa pada saat Dwi Sri Wahyuni dalam keadaan telentang tersebut tetap mencoba memberontak dengan menggerakkan seluruh tubuhnya dan menurut Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To luka di kepala Dwi Sri Wahyuni tersebut bisa disebabkan karena pergerakannya tersebut;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian setelah Dwi Sri Wahyuni masuk ke dalam aliran sungai tersebut terdapat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang menghampiri dan berhenti menanyakan sedang cari apa, lalu dijawab oleh salah satu dari Para Terdakwa "sedang mencari dompet dan kunci" kemudian laki-laki tersebut pergi dan Saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut mengatakan sesuatu karena knalpot motor yang digunakannya;

Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek Bin (Alm) Sukimin

- Bahwa Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek mengetahui kematian Dwi Sri Wahyuni di aliran sungai Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek mengetahui penyebab kematian Dwi Sri Wahyuni karena masuk ke dalam aliran sungai DAM 6;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Di Dam VI Irigasi Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur Para Terdakwa bersama dengan saksi Putra, saksi Listiana, Dwi Sri Wahyuni dan satu orang yang tidak dikenal tengah dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman beralkohol merek vigour sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Putra, saksi Listiana dan satu orang

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



tidak dikenal telah berusaha menolong Dwi Sri Wahyuni namun tidak berhasil karena dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;

- Bahwa sebelum Dwi Sri Wahyuni mengatakan ingin bunuh diri dan menceburkan dirinya ke aliran sungai terjadi percekocokan dengan Dwi Sri Wahyuni yang disebabkan oleh Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To yang bercanda kepada Dwi Sri Wahyuni terkait Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To yang ingin dicupang oleh Dwi Sri Wahyuni;

- Bahwa Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek tidak melihat langsung pada saat kejadian Dwi Sri Wahyuni masuk ke dalam aliran sungai DAM 6 dan mengetahui setelah tercebur;

- Bahwa Para Terdakwa yang tengah berboncengan menggunakan sepeda motor bertemu dengan saksi Putra dan Dwi Sri Wahyuni di toko 24 jam dan langsung menghampiri, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Putra dan Dwi Sri Wahyuni untuk minum minuman beralkohol di DAM 6, Desa Labuhan Ratu I, Way Jepara dan Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengatakan akan membelikan minum minuman keras merek Vigour untuk diminum bersama, serta dipanggil juga teman dari Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To yang tidak dikenal yang sebelumnya telah berada di toko tersebut, setelah sepakat Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To membeli satu paket minuman beralkohol merek vigour, kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To menelpon saksi Listiana menggunakan handphone milik Dwi Sri Wahyuni untuk ikut ke DAM 6;

- Bahwa setelah sampai di DAM 6 Saksi Putra bersama dengan Dwi Sri Wahyuni, Para Terdakwa, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal minum minuman beralkohol yang telah dibeli sebelumnya di jembatan dekat pintu air DAM 6 Desa Labuhan Ratu I, sekira pukul 05.00 WIB minuman tersebut habis kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To dan orang yang tidak dikenal meminta untuk membeli minuman lagi dikarenakan duitnya kurang sehingga Dwi Sri Wahyuni, Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To dan satu orang yang tidak dikenal patungan, setelah uangnya terkumpul kemudian Saksi Putra pergi seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam milik satu



orang yang tidak dikenal tersebut untuk membeli minuman beralkohol, setelah Terdakwa tiba kembali sehabis membeli minuman beralkohol tersebut kemudian kami kembali minum-minum;

- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengatakan kepada Dwi Sri Wahyuni "Punya Putra kamu bikin merah, punya ku kok gak mau bikin merah", kemudian Dwi Sri Wahyuni menjawab "kamu kira saya lonte kah?", kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To menanyakan kepada Saksi Putra "gimana tra boleh gak tra, Sri tak suruh bikinin merah di sini?" sambil menunjuk lehernya, lalu Saksi Putra berkata "itu terserah kamu bu ayah gak bisa ngelarang kalau ayah larang ibu tetep mau kan sama aja percuma ayah larang" sehingga Dwi Sri Wahyuni langsung berdiri dan naik besi jembatan pembatas, mengetahui hal tersebut Saksi menarik Dwi Sri Wahyuni dengan mengatakan "gak aneh-aneh bu, kalau kamu menghargai ayah hak usah aneh-aneh!" kemudian Dwi Sri Wahyuni terduduk di pangkuan Saksi Putra dan muntah-muntah, lalu badan Dwi Sri Wahyuni dibaringkan, Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To memegang bahu, saksi Putra memegang kaki bagian kanan dan Terdakwa 2 Suroto alias Pitek memegang kaki bagian kiri, saat itu Terdakwa 2 Suroto alias Pitek mengatakan "udah loh kan tadi bercanda" dan saksi Putra mengatakan "kamu tidurnya kurang miring" yang mana hal tersebut membuat Dwi Sri Wahyuni marah kembali dan mencoba melepaskan diri. Kemudian setelahnya Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mendengar suara benturan "duk duk" sebanyak dua kali dari arah Dwi Sri Wahyuni tetapi Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To tidak melihatnya secara langsung. Kemudian Dwi Sri Wahyuni berdiri dan berjalan ke arah aliran sungai dan ketika hendak melompat Dwi Sri Wahyuni ditahan oleh Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To sambil berkata "udah gak usah aneh-aneh kamu sri kalau mabuk mabuk", namun Dwi Sri Wahyuni berontak dan berhasil melepaskan diri sehingga menyebabkan Terdakwa 1 Suroto Alias To kesal dan melemparkan sandal jepitnya namun tidak mengenai tubuh bagian belakang Dwi Sri Wahyuni. Kemudian orang yang tidak dikenal berusaha

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



menahan Dwi Sri Wahyuni dari arah belakang namun tetap berontak sehingga akhirnya Dwi Sri Wahyuni berhasil menceburkan diri ke aliran sungai;

- Bahwa Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek langsung menolong satu orang yang tidak dikenal untuk naik ke daratan sehingga tidak memperhatikan Dwi Sri Wahyuni;
- Bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni berada di dalam aliran sungai, saksi Listiana mengatakan "Putra itu tolongin Sri, dia loncat ke dalam air" mendengar hal tersebut Saksi Putra langsung lompat ke dalam air untuk menolong, Saksi sempat berhasil membawa Dwi Sri Wahyuni ke tepian, tetapi Dwi Sri Wahyuni tetap berontak dan mengarah ke tengah aliran sungai dan mengatakan "udah gak usah tolongin aku" kemudian Saksi Putra mencoba menolong lagi tetapi Saksi tidak kuat dan naik ke atas, lalu Saksi sempat muntah-muntah karena efek minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek mengetahui saksi Putra berhasil kembali ke atas ke daratan tetapi tidak melihat lagi keberadaan Dwi Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi Putra juga telah mencoba menyusuri aliran sungai tetapi Dwi Sri Wahyuni tetap tidak ditemukan. Kemudian Para Terdakwa, saksi Listiana dan orang yang tidak dikenal juga berusaha mencari Dwi Sri Wahyuni dengan menyusuri aliran sungai dari atas menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni tidak ditemukan Para Terdakwa mengajak pulang dan berkata "ayok geser geser aja kita pergi" sehingga Saksi Putra bersama dengan Para Terdakwa, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Putra, saksi Listiana dan satu orang tidak dikenal tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapa pun karena panik dan takut, serta Para Terdakwa sempat kabur melarikan diri;
- Bahwa pada saat Dwi Sri Wahyuni ditahan oleh Para Terdakwa

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



dan saksi Putra dalam keadaan telentang dan kepada Dwi Sri Wahyuni dekat dengan pembatas besi DAM 6;

- Bahwa pada saat Dwi Sri Wahyuni dalam keadaan telentang tersebut tetap mencoba memberontak dengan menggerakkan seluruh tubuhnya dan menurut Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek luka di kepala Dwi Sri Wahyuni tersebut bisa disebabkan karena pergerakannya tersebut;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian setelah Dwi Sri Wahyuni masuk ke dalam aliran sungai tersebut terdapat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang menghampiri dan berhenti menanyakan sedang cari apa, lalu dijawab oleh salah satu dari Para Terdakwa “sedang mencari dompet dan kunci” kemudian laki-laki tersebut pergi dan Saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut mengatakan sesuatu karena kanlpot motor yang digunakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Alfiyah Retnorio, S.Psi., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli SD sampai dengan SMA pada tahun 1976 sampai dengantahun 1988 di Jepara Jawa Tengah, Pendidikan S1 pada tahun 1993 di Fakultas Psikologi UMS Surakarta bidang studi Psikologi, Pendidikan S2 pada tahun 2005 di Universitas Gadjah Maga bidang studi Psikologi klinis;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yang terakhir adalah dosen LB Stikes Panca Bhakti dari tahun 2005 sampai sekarang dan dosen LB di Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung dari tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa riwayat profesi dan pengalaman Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 1994 mengikuti pelatihan Psikodiagnostika/untuk mendapatkan SRIP di ISPSI Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tahun 2005 mengikuti Pelatihan Tes Kepribadian Proyektif;
- c. Pada tahun 2006 mengikuti Pengukuhan Psikolog Klinis di IPK Pusat/ HIMPSI;
- d. Pada tahun 2010 mengikuti Workshop Deskripsi Kepribadian bersama Drs. Eppy R. Sapri, M.Si, Psikolog;
- e. Pada tahun 1996- sekarang Praktik Psikolog dengan Klien tetap antara lain PT. Rajawali Nushindo, PT. Kimia Farma, PT. Nestle dan PT. Andini Lestari;
- f. Pada tahun 2000-sekarang Psikolog Freelance pada RS Adven Lampung;
- g. 2004-sekarang Psikolog Freelance pada SLB PPK Lampung;
- h. Pada tahun 2022 mengikuti Pelatihan Asesor Kredensial Psikolog Klinis pada IPK Pusat;
- Bahwa Ahli merupakan ahli pada bidang psikolog anak tetapi Ahli juga sering memeriksa dan menangani orang dewasa;
- Bahwa orang yang terpengaruh oleh alkohol cara berfikirnya tidak terkontrol karena sistem saraf motoriknya tidak terkendali dan menjadi lemah;
- Bahwa minuman beralkohol masuk ke dalam napza (narkotika dan zat adiktif lainnya), yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan masuk ke dalam darah dapat mempengaruhi perilaku seseorang sehingga perilaku tidak terkontrol karena menurunkan kemampuan motorik serta kemampuan berfikir menjadi lemah;
- Bahwa orang yang telah minum alkohol bisa berdampak sampai dengan 24 jam masih terdampak jika yang diminum banyak;
- Bahwa jelas berbeda antara orang yang sering minum alkohol dengan orang yang tidak pernah minum alkohol, karena bagi orang yang sering

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



minum alkohol maka dirinya sudah bisa menyesuaikan sehingga bisa tahan lebih banyak minum baru merasakan efeknya;

- Bahwa bagi orang yang tidak tidur selama 24 jam bisa mempengaruhi daya berfikirnya seseorang yang tidak bisa berfikir dengan baik;
- Bahwa orang yang mabuk karena minuman beralkohol tidak dapat mengingat dengan baik;
- Bahwa Ahli tidak dapat mendiagnosis hanya berdasarkan cerita, tetapi harus bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli tidak pernah menulis jurnal yang berkaitan dengan konsumsi alkohol dan hanya pernah membacakan jurnal rekan sejawat Ahli;
- Bahwa alkohol dapat menyebabkan orang menjadi agresif dan cepat marah;
- Bahwa seorang yang kecanduan minuman beralkohol dan dirasa telah membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain maka perlu dibawa ke profesional untuk disembuhkan;
- Bahwa ketika seseorang menyatakan ingin bunuh diri/mengakhiri hidupnya seringkali dianggap candaan tetapi hal tersebut tidak dapat disepelekan dan harus ditangani oleh profesional;
- Bahwa ketika seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan bunuh diri biasanya timbul sewaktu-waktu ketika ada pemicunya, misalnya di situasi yang tidak kondusif dan tidak nyaman bagi orang tersebut;
- Bahwa yang mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang adalah unsur genetik dan lingkungan;
- Bahwa Ahli berpendapat jika seseorang mengkonsumsi dua botol minuman beralkohol pada pukul 04.00 WIB maka pengaruhnya masih akan ada sampai pukul 07.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seseorang dalam pengaruh minuman beralkohol dan mabuk maka tidak akan mampu mengingat suatu peristiwa dengan baik;
- Bahwa sebagai psikolog Ahli mempelajari juga mengenai anatomi tubuh manusia tetapi tidak secara rinci seperti kedokteran, maka pada prakteknya jika pada proses pemeriksaan pasien Ahli membutuhkan pemeriksaan terkait tubuh pasien atau pengobatan maka akan ditangani oleh pihak lain seperti psikiater;
- Bahwa Ahli tidak memiliki keahlian untuk memeriksa kadar alkohol di dalam tubuh pasien atau banyaknya kadar alkohol yang dapat mempengaruhi tubuh seorang pasien, Ahli hanya memiliki keahlian untuk menilai sejauh mana pengaruh alkohol dapat mempengaruhi tingkah laku pasien;
- Bahwa biasanya orang yang memiliki kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya adalah pengidap depresi, meskipun hanya depresi ringan;

2. Rini Fathonah, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menempuh pendidikan S1 pada tahun 2002 di Fakultas Hukum Universitas Lampung, pendidikan S2 pada tahun 2005 di Universitas Lampung bidang studi Ilmu Hukum dan pendidikan S3 pada tahun 2023 program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung;
- Bahwa Ahli pada saat ini menjabat sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga tidak dapat dijatuhi pidana;
- Bahwa ketika seorang Saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda ketika diperiksa oleh penyidik dan ketika di persidangan adalah hal yang wajar, dan keterangan Saksi yang digunakan hakim dalam putusannya adalah keterangan Saksi yang didapatkan selama proses

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa mengenai kelalaian diatur dalam KUHP, kelalaian disebut dengan culpa atau ketidak hati-hatian, dan dalam ketentuan pasal 359 adalah kelalaian yang menyebabkan kematian;
- Bahwa kelalaian berbeda dengan kesengajaan;
- Bahwa kesengajaan artinya perbuatan yang diketahui dan atau dikehendaki Adapun dengan sengaja kemungkinan ialah Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima;
- Bahwa jika seseorang tidak dapat melakukan pertolongan terhadap orang lain maka seharusnya mencari bantuan orang lain yang lebih mampu seperti pejabat berwenang seperti ketua RT atau pun polisi untuk dapat menolong orang yang membutuhkan pertolongan tersebut;
- Bahwa kualifikasi seseorang dapat dikenakan Pasal 338 KUHP menjelaskan intinya spontan melakukan perbuatannya dan mengakibatkan matinya orang di TKP;
- Bahwa dengan sengaja dengan kemungkinan dan pengertian Pasal 338 KUHP yang spontan, apabila seseorang dengan sengaja kemungkinan menusuk jantung atau memukul kepala orang yang merupakan tanda vital seseorang sehingga menyebabkan pendarahan, dan kemungkinan besar si korban yang akan mengakibatkan kematian, mati tersebut dapat masuk kedalam kualifikasi tindak pidana pembunuhan sebagaimana pada unsur pasal 338 KUHP;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat Bukti Surat seperti visum et repertum autopsi dapat memperkuat pembuktian;
- Bahwa Berita Acar Pemeriksaan (BAP) dalam proses peradilan merupakan sesuatu hak yang penting, sebagai awal untuk membuat terang apakah terjadi suatu tindak pidana atau tidak serta untuk mengetahui siapa pelaku suatu tindak pidana;
- Bahwa suatu BAP tetap perlu diuji kebenarannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi ataupun Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak boleh dalam keadaan terpaksa atau tertekan;
- Bahwa dalam proses persidangan tidak diperbolehkan adanya suatu intimidasi dan jika terjadi pihak yang diintimidasi berhak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dan casing warna merah (dalam kondisi LCD pecah atau retak);
- 1 (satu) buah tas ransel wanita warna hitam dengan merk Chibao;
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna Gold, 1 (satu) buah pembalut wanita;
- 1 (satu) buah pembalut wanita;
- 1 (satu) buah lipstick merk Implora;
- 1 (satu) buah bedak merk Martinez;
- 1 (satu) buah charger HP merk Realme;
- 1 (satu) buah Earphone;
- 1 (satu) buah eyebrow pensil;
- 1 (satu) buah alat kosmetik Xi Xiu;
- 1 (satu) buah jepit rambut;
- 2 (dua) buah KTP atas nama Dwi Sri Wahyuni;

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan mayat seorang perempuan atas nama Dwi Sri Wahyuni di aliran sungai DAM 7 Irigasi Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Putra nongkrong di cafe karaoke milik Arifin yang beralamat di Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu untuk menunggu dan menjemput Dwi Sri Wahyuni yang selesai bekerja sekitar pukul 03.00 WIB, lalu di tengah perjalanan Saksi Putra bersama dengan Dwi Sri Wahyuni pergi berhenti di toko 24 jam dan dihampiri oleh Para Terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Putra dan Dwi Sri Wahyuni untuk minum minuman beralkohol di DAM 6, Desa Labuhan Ratu I, Way Jepara dan Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengatakan akan membelikan minum minuman keras merek Vigour untuk diminum bersama, serta dipanggil juga teman dari Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To yang tidak dikenal yang sebelumnya telah berada di toko tersebut, setelah sepakat Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To membeli satu paket minuman beralkohol merek vigour, kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To menelpon saksi Listiana menggunakan handphone milik Dwi Sri Wahyuni untuk ikut ke DAM 6;
- Bahwa setelah sampai di DAM 6 Saksi Putra bersama dengan Dwi Sri Wahyuni, Para Terdakwa, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal minum minuman beralkohol yang telah dibeli sebelumnya di jembatan dekat pintu air DAM 6 Desa Labuhan Ratu I, sekira pukul 05.00 WIB minuman tersebut habis kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To dan orang yang tidak dikenal meminta untuk membeli minuman lagi dikarenakan duitnya kurang sehingga Dwi Sri Wahyuni, Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To dan satu orang yang tidak dikenal patungan, setelah uangnya terkumpul kemudian Saksi Putra pergi seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam milik satu

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



orang yang tidak dikenal tersebut untuk membeli minuman beralkohol, setelah Terdakwa tiba kembali sehabis membeli minuman beralkohol tersebut kemudian kami kembali minum-minum;

- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengatakan kepada Dwi Sri Wahyuni "Punya Putra kamu bikin merah, punya ku kok gak mau bikin merah", kemudian Dwi Sri Wahyuni menjawab "kamu kira saya lonte kah?", kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To menanyakan kepada Saksi Putra "gimana tra boleh gak tra, Sri tak suruh bikinin merah di sini?" sambil menunjuk lehernya, lalu Saksi Putra berkata kepada Dwi Sri Wahyuni "itu terserah kamu bu ayah gak bisa ngelarang kalau ayah larang ibu tetep mau kan sama aja percuma ayah larang" sehingga Dwi Sri Wahyuni langsung berdiri dan naik besi jembatan pembatas, mengetahui hal tersebut Saksi menarik Dwi Sri Wahyuni dengan mengatakan "gak aneh-aneh bu, kalau kamu menghargai ayah hak usah aneh-aneh!" kemudian Dwi Sri Wahyuni terduduk di pangkuan Saksi Putra dan muntah-muntah, lalu badan Dwi Sri Wahyuni dibaringkan, Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To memegang bahu, saksi Putra memegang kaki bagian kanan dan Terdakwa 2 Suroto alias Pitek memegang kaki bagian kiri, saat itu Terdakwa 2 Suroto alias Pitek mengatakan "udah loh kan tadi bercanda" dan saksi Putra mengatakan "kamu tidurnya kurang miring" yang mana hal tersebut membuat Dwi Sri Wahyuni marah kembali dan mencoba melepaskan diri. Kemudian setelahnya Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mendengar suara benturan "duk duk" sebanyak dua kali dari arah Dwi Sri Wahyuni tetapi Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To tidak melihatnya secara langsung. Kemudian Dwi Sri Wahyuni berdiri dan berjalan ke arah aliran sungai dan ketika hendak melompat Dwi Sri Wahyuni ditahan oleh Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To sambil berkata "udah gak usah aneh-aneh kamu sri kalau mabuk mabuk", namun Dwi Sri Wahyuni berontak dan berhasil melepaskan diri sehingga menyebabkan Terdakwa 1 Suroto Alias To kesal dan melemparkan sandal jepitnya namun tidak mengenai tubuh bagian belakang Dwi Sri Wahyuni dan menyebabkan Dwi Sri Wahyuni

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



terjatuh ke tanah. Kemudian orang yang tidak dikenal berusaha menarik Dwi Sri Wahyuni namun tetap berontak sehingga akhirnya Dwi Sri Wahyuni dan satu orang yang tidak dikenal tersebut tercebur ke dalam aliran sungai;

- Bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni berada di dalam aliran sungai, saksi Listiana mengatakan "Putra itu tolongin Sri, dia loncat ke dalam air" mendengar hal tersebut Saksi Putra langsung lompat ke dalam air untuk menolong, Saksi sempat berhasil membawa Dwi Sri Wahyuni ke tepian, tetapi Dwi Sri Wahyuni tetap berontak dan mengarah ke tengah aliran sungai dan mengatakan "udah gak usah tolongin aku" kemudian Saksi Putra mencoba menolong lagi tetapi Saksi tidak kuat dan naik ke atas, lalu Saksi sempat muntah-muntah karena efek minum minuman beralkohol;

- Bahwa setelah Saksi berada di atas dan keluar dari aliran sungai tersebut Saksi Putra dan Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To sempat melihat ke arah Dwi Sri Wahyuni yang telah terbawa arus aliran sungai sejauh 50 (lima puluh) meter yang mana pada saat itu masih terlihat pergerakan dari Dwi Sri Wahyuni dan kepalanya masih berada di atas permukaan air, namun awalnya Saksi Putra hanya diam dan melihat, namun beberapa lama kemudian Dwi Sri Wahyuni semakin jauh terbawa arus, setelah itu Saksi Putra berusaha mengejar Dwi Sri Wahyuni tetapi sudah tidak terkejar dan tidak terlihat;

- Bahwa sebelum masuk ke dalam aliran air sungai pada Dwi Sri Wahyuni tidak terlihat luka di tubuhnya khususnya pada bagian kepalanya;

- Bahwa Saksi Putra juga telah mencoba menyusuri aliran sungai tetapi Dwi Sri Wahyuni tetap tidak ditemukan. Kemudian Para Terdakwa, saksi Listiana dan orang yang tidak dikenal juga berusaha mencari Dwi Sri Wahyuni dengan menyusuri aliran sungai dari atas menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni tidak ditemukan Para Terdakwa mengajak pulang dan berkata "ayok geser geser aja kita pergi" sehingga

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Saksi Putra bersama dengan Para Terdakwa, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa, saksi Putra, saksi Listiana dan satu orang tidak dikenal tidak melaporkan atau berusaha meminta tolong atas kejadian tersebut kepada siapa pun karena panik dan takut, serta Para Terdakwa sempat kabur melarikan diri;

- Bahwa pada saat ditempat kejadian setelah Dwi Sri Wahyuni masuk ke dalam aliran sungai tersebut saksi Suyadi melintas dan Saksi Suyadi sempat berhenti dan menanyakan kepada seorang laki-laki "nyari apa mas?" dan dijawab "nyari dompet sama kunci", kemudian Saksi langsung bersiap pergi tetapi kemudian saksi Suyadi melihat seorang perempuan mengenakan baju warna merah berada di dalam aliran air sungai terlihat tangan melambai-lambai dan berkata "tolong tolong", kemudian saksi Suyadi menanyakan kepada ketiga orang laki-laki yang saksi Suyadi lihat di atas tanggul "kenapa kok gak ditolong?" tetapi tidak ada jawaban, lalu saksi Suyadi pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor 445/41.b/UPTD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap way Jepara ditandatangani oleh dr. Muhammad Iz Suddin Adha, pada kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia 29 tahun pada tanggal 14 September 2023 pukul 16.30 WIB ditemukan dari lubang hidung ditemukan buih bercampur cairan berwarna merah. Ditemukan luka memar pada lengan kanan bawah sisi belakang dan tungkai kanan bawah sisi depan. Ditemukan luka lecet pada lengan kanan bawah sisi belakang, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, dan punggung kaki kiri. Kematian diperkirakan terjadi delapan hingga dua belas jam sebelumnya. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor R/VER/02/KES.22/II/2024/RSB tanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter ahli forensik yang memeriksa atas nama dr. C. Andriyani, Sp.F.M., M.H.Kes yang pada kesimpulannya menyatakan



sebab pasti mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak yang didapat saat korban masih hidup, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi oksigen ke jaringan organ lainnya. Hal-hal yang mendukung sebab kematian adalah ditemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah puncak kepala sisi kanan dan dahi. Tidak ditemukan tanda-tanda akibat mati tenggelan;

- Bahwa Ahli berpendapat luka pada kepala korban Dwi Sri wahyuni merupakan trauma akibat benda tumpul yang tidak dapat diakibatkan oleh dirinya sendiri karena trauma yang berada diatas puncak kepala sehingga yang mengakibatkannya mati, karena apabila seseorang membenturkan kepalanya akan menimbulkan trauma pada area depan kepala atau pun belakang kepala;
- Bahwa waktu dari korban mendapatkan luka di kepala tersebut ke waktu korban hilang kesadaran dan meninggal tidak dapat dipastikan karena dipengaruhi oleh keadaan tubuh korban, tidak selalu korban langsung hilang kesadaran atau meninggal dunia ketika mendapatkan luka tersebut;
- Bahwa kadar alkohol di dalam tubuh korban dapat mempengaruhi jangka waktu dari korban mendapatkan luka di kepala sampai korban meninggal dunia, tetapi Ahli tidak melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kadar alkohol di dalam tubuh korban;
- Bahwa hal-hal yang mendukung sebab kematian orang ini adalah diitemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah puncak kepala sisi kanan dan dahi. Dari hasil pemeriksaan Patologi Anatomi menunjukkan adanya tanda pendarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak yang didapat saat korban masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikatakan penyebab meninggalnya Dwi Sri Wahyuni bukan karena tenggelam karena tidak ada tanda-tanda bahwa korban tersebut tenggelam yaitu pada kerongkongan dan paru-paru tidak ada penggesekan pasir atau sejenisnya karena orang yang meninggal dikarenakan tenggelam pada kerongkongan dan paru-paru terdapat pergesekan pasir atau kotoran air sejenisnya yang masuk kedalam kerongkongan dan paru-paru;
- Bahwa orang yang terpengaruh oleh alkohol cara berfikirnya tidak terkontrol karena sistem saraf motoriknya tidak terkendali dan menjadi lemah;
- Bahwa minuman beralkohol masuk ke dalam napza (narkotika dan zat adiktif lainnya), yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan masuk ke dalam darah dapat mempengaruhi perilaku seseorang sehingga perilaku tidak terkontrol karena menurunkan kemampuan motorik serta kemampuan berfikir menjadi lemah;
- Bahwa pertanggung jawaban pidana merupakan barang siapa melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang yang di dalamnya ada kesengajaan kemudian kelalaian;
- Bahwa kelalaian berbeda dengan kesengajaan;
- Bahwa jika seseorang tidak dapat melakukan pertolongan terhadap orang lain maka seharusnya mencari bantuan orang lain yang lebih mampu seperti pejabat berwenang seperti ketua RT atau pun polisi untuk dapat menolong orang yang membutuhkan pertolongan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To Duyung Bin Pairan dan Terdakwa 2 Suroto Alias Pitek Bin (Alm) Sukimin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya sesuai dengan yang tercantum di dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa merupakan Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan mengenai tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu pada unsur selanjutnya apakah terbukti Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



lain mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (kealpaan) dapat disebut juga sebagai kelalaian yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mawas diri, ceroboh, sembrono, kurang berhati-hati, serta tidak memperhitungkan kemungkinan resiko yang timbul;

menimbang, bahwa kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur sebagai berikut:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mati adalah keadaan tidak hidup lagi, tidak bernyawa atau sudah hilang nyawanya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo berpendapat bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Putra nongkrong di cafe karaoke milik Arifin yang beralamat di Dusun Plangkawati, Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu untuk menunggu dan menjemput Dwi Sri Wahyuni yang selesai bekerja sekitar pukul 03.00 WIB, lalu di tengah perjalanan Saksi Putra bersama dengan Dwi Sri Wahyuni pergi berhenti di toko 24 jam dan dihampiri oleh Para Terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Putra dan Dwi Sri Wahyuni untuk minum minuman beralkohol di DAM 6, Desa Labuhan Ratu I, Way Jepara dan Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengatakan akan membelikan minum minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vigour untuk diminum bersama, serta dipanggil juga teman dari Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To yang tidak dikenal yang sebelumnya telah berada di toko tersebut, setelah sepakat Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To membeli satu paket minuman beralkohol merek vigour, kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To menelpon saksi Listiana menggunakan handphone milik Dwi Sri Wahyuni untuk ikut ke DAM 6;

Menimbang, bahwa setelah sampai di DAM 6 Saksi Putra bersama dengan Dwi Sri Wahyuni, Para Terdakwa, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal minum minuman beralkohol yang telah dibeli sebelumnya di jembatan dekat pintu air DAM 6 Desa Labuhan Ratu I, sekira pukul 05.00 WIB minuman tersebut habis kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To dan orang yang tidak dikenal meminta untuk membeli minuman lagi dikarenakan duitnya kurang sehingga Dwi Sri Wahyuni, Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To dan satu orang yang tidak dikenal patungan, setelah uangnya terkumpul kemudian Saksi Putra pergi seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam milik satu orang yang tidak dikenal tersebut untuk membeli minuman beralkohol, setelah Terdakwa tiba kembali sehabis membeli minuman beralkohol tersebut kemudian kami kembali minum-minum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Dwi Sri Wahyuni, saksi Putra, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal semuanya dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mengatakan kepada Dwi Sri Wahyuni "Punya Putra kamu bikin merah, punya ku kok gak mau bikin merah", kemudian Dwi Sri Wahyuni menjawab "kamu kira saya lonte kah?", kemudian Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To menanyakan kepada Saksi Putra "gimana tra boleh gak tra, Sri tak suruh bikinin merah di sini?" sambil menunjuk lehernya, lalu Saksi Putra berkata kepada Dwi Sri Wahyuni "itu terserah kamu bu ayah gak bisa ngelarang kalau ayah larang ibu tetep mau kan sama aja percuma ayah larang" sehingga Dwi Sri Wahyuni langsung berdiri dan naik besi jembatan pembatas, mengetahui hal tersebut Saksi menarik Dwi Sri Wahyuni dengan mengatakan "gak aneh-aneh bu, kalau

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu menghargai ayah hak usah aneh-aneh!” kemudian Dwi Sri Wahyuni terduduk di pangkuan Saksi Putra dan muntah-muntah, lalu badan Dwi Sri Wahyuni dibaringkan, Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To memegang bahu, saksi Putra memegang kaki bagian kanan dan Terdakwa 2 Suroto alias Pitek memegang kaki bagian kiri, saat itu Terdakwa 2 Suroto alias Pitek mengatakan “udah loh kan tadi bercanda” dan saksi Putra mengatakan “kamu tidurnya kurang miring” yang mana hal tersebut membuat Dwi Sri Wahyuni marah kembali dan mencoba melepaskan diri. Kemudian setelahnya Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To mendengar suara benturan “duk duk” sebanyak dua kali dari arah Dwi Sri Wahyuni tetapi Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To tidak melihatnya secara langsung. Kemudian Dwi Sri Wahyuni berdiri dan berjalan ke arah aliran sungai dan ketika hendak melompat Dwi Sri Wahyuni ditahan oleh Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To sambil berkata “udah gak usah aneh-aneh kamu sri kalau mabuk mabuk”, namun Dwi Sri Wahyuni berontak dan berhasil melepaskan diri sehingga menyebabkan Terdakwa 1 Suroto Alias To kesal dan melemparkan sandal jepitnya sehingga namun tidak mengenai tubuh bagian belakang Dwi Sri Wahyuni dan menyebabkan Dwi Sri wahyuni terjatuh ke tanah. Kemudian orang yang tidak dikenal berusaha menarik Dwi Sri Wahyuni namun karena tetap berontak sehingga akhirnya Dwi Sri Wahyuni dan satu orang tidak dikenal tercebur ke aliran sungai;

Menimbang, bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni berada di dalam aliran air sungai tersebut Para Terdakwa, saksi Putra dan saksi Listiana sempat berupaya untuk menolong Dwi Sri Wahyuni dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Dwi Sri Wahyuni berada di dalam aliran air sungai tersebut Para Terdakwa, saksi Putra dan saksi Listiana sempat berupaya untuk menolong Dwi Sri Wahyuni, yang mana saat itu Saksi Listiani mengatakan kepada Saksi Putra, “Putra itu tolongin Sri, dia loncat ke dalam air” mendengar hal tersebut Saksi Putra langsung lompat ke dalam air untuk menolong, Saksi Putra sempat berhasil membawa Dwi Sri Wahyuni ke tepian, tetapi Dwi Sri wahyuni tetap berontak dan mengarah ke tengah aliran sungai dan mengatakan “udah gak usah tolongin aku” kemudian Saksi Putra



mencoba menolong lagi tetapi Saksi Putra tidak kuat dan naik ke atas, lalu Saksi Putra sempat muntah-muntah karena efek minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Putra berada di atas dan keluar dari aliran sungai tersebut Saksi Putra dan Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To sempat melihat ke arah Dwi Sri Wahyuni yang telah terbawa arus aliran sungai sejauh 50 (lima puluh) meter yang mana pada saat itu masih terlihat pergerakan dari Dwi Sri Wahyuni dan kepalanya masih berada di atas permukaan air, namun awalnya Saksi Putra hanya diam dan melihat, namun beberapa lama kemudian Dwi Sri Wahyuni semakin jauh terbawa arus, setelah itu Saksi berusaha mengejar Dwi Sri Wahyuni tetapi sudah tidak terkejar dan tidak terlihat;

Menimbang, bahwa Saksi Putra juga telah mencoba menyusuri aliran sungai tetapi Dwi Sri Wahyuni tetap tidak ditemukan. Kemudian Para Terdakwa, saksi Listiana dan orang yang tidak dikenal juga berusaha mencari Dwi Sri Wahyuni dengan menyusuri aliran sungai dari atas menggunakan sepeda motor, kemudian setelah Dwi Sri Wahyuni tidak ditemukan Para Terdakwa mengajak pulang dan berkata “ayok geser geser aja kita pergi” sehingga Saksi Putra bersama dengan Para Terdakwa, saksi Listiana dan satu orang yang tidak dikenal pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat ditempat kejadian setelah Dwi Sri Wahyuni masuk ke dalam aliran sungai tersebut saksi Suyadi melintas dan Saksi Suyadi sempat berhenti dan menanyakan kepada seorang laki-laki “nyari apa mas?” dan dijawab “nyari dompet sama kunci”, kemudian Saksi langsung bersiap pergi tetapi kemudian saksi Suyadi melihat seorang perempuan mengenakan baju warna merah berada di dalam aliran air sungai terlihat tangan melambai-lambai dan berkata “tolong tolong”, kemudian saksi Suyadi menanyakan kepada ketiga orang laki-laki yang saksi Suyadi lihat di atas tanggul “kenapa kok gak ditolong?” tetapi tidak ada jawaban, lalu saksi Suyadi pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa, saksi

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, saksi Listiana dan satu orang tidak dikenal tidak melaporkan atau berusaha meminta tolong atas kejadian tersebut kepada siapa pun karena panik dan takut, serta Para Terdakwa sempat kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu kealpaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menyatakan Bahwa pertanggung jawaban pidana merupakan barang siapa melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang yang di dalamnya ada kesengajaan kemudian kelalaian;

Menimbang, bahwa diketahui setelah saksi Putra tidak berhasil membawa Dwi Sri Wahyuni naik ke atas, Saksi Putra dan Terdakwa 1 Suroto Alias Pak To masih sempat melihat ke arah Dwi Sri Wahyuni yang telah terbawa arus aliran sungai sejauh 50 (lima puluh) meter yang mana pada saat itu masih terlihat pergerakan dari Dwi Sri Wahyuni dan kepalanya masih berada di atas permukaan air, namun awalnya Saksi Putra hanya diam dan melihat, yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Suyadi yang menyatakan melihat seorang wanita di dalam aliran sungai yang masih bergerak melambai-lambaikan tangannya dan berkata “tolong tolong” dan saksi Suyadi melihat ketiga orang laki-laki berdiri di pinggir aliran sungai hanya berdiam diri dan seperti tengah mencari sesuatu di pinggir aliran sungai dan atas keterangan salah satu Para Terdakwa menyatakan sedang mencari dompet dan kunci, selanjutnya saksi Suyadi menanyakan kepada ketiga orang tersebut yang diantaranya adalah Para Terdakwa “kenapa kok gak ditolong” yang mana pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh ketiga orang tersebut, hingga akhirnya Dwi Sri Wahyuni semakin jauh terbawa arus, setelah itu Saksi Putra berusaha mengejar Dwi Sri Wahyuni tetapi sudah tidak terkejar dan tidak terlihat, selanjutnya diketahui pula Para Terdakwa dan saksi Putra telah mencoba melarikan diri setelah terjadinya kejadian tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan perbuatan Para Terdakwa dan saksi Putra tersebut meskipun sebelumnya telah mencoba menolong Dwi Sri Wahyuni, tetapi tidak berusaha untuk menolong Dwi Sri Wahyuni kembali

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun meminta pertolongan kepada Saksi Suyadi yang melintas atau setidak-tidaknya menghubungi pihak lain yang dapat memberikan bantuan, meskipun masih adanya kesempatan yang seharusnya dimanfaatkan oleh Para Terdakwa dan saksi Putra dapat memberikan kesempatan hidup yang semakin besar bagi Dwi Sri Wahyuni. Selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Putra menerangkan mereka dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat secara maksimal menolong, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Saksi Putra dan Para Terdakwa tersebut kurang memperhitungkan resiko yang kemungkinan dapat terjadi menimpa Dwi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa Ahli memberikan pendapat Bahwa orang yang terpengaruh oleh alkohol cara berfikirnya tidak terkontrol karena sistem saraf motoriknya tidak terkendali dan menjadi lemah, kemudian Ahli menyatakan minuman beralkohol masuk ke dalam napza (narkotika dan zat adiktif lainnya), yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan masuk ke dalam darah dapat mempengaruhi perilaku seseorang sehingga perilaku tidak terkontrol karena menurunkan kemampuan motorik serta kemampuan berfikir menjadi lemah. Terhadap hal tersebut seharusnya Para Terdakwa dan Saksi Putra yang mana dalam persidangan terungkap telah terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menduga akan mengalami hal yang disampaikan oleh Ahli, serta keadaan tersebut diperparah dengan kondisi fisik Dwi Sri Wahyuni yang kurang istirahat karena sebelum pergi ke DAM 6 Dwi Sri Wahyuni terlebih dahulu bekerja di cafe milik Arifin. Sepatutnya Para Terdakwa dan saksi Putra dapat menduga jika melakukan kegiatan minum minuman beralkohol di tempat yang tidak lazim/membahayakan memperbesar resiko terjadinya peristiwa yang membahayakan, karena kesemua yang datang di DAM 6 pada waktu kejadian yaitu Para Terdakwa, Dwi Sri Wahyuni, saksi Putra, saksi Listiana serta satu orang yang tidak dikenal minum minuman beralkohol tersebut dan dalam keadaan mabuk, tidak satu pun dalam keadaan sadar sepenuhnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaan karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa mawas diri, ceroboh, sembrono, kurang berhati-hati, serta tidak memperhitungkan kemungkinan resiko yang timbul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kealpaan/kelalaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan orang lain mati sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukannya mayat seorang perempuan atas nama Dwi Sri Wahyuni di aliran DAM 7 Irigasi Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur yang selanjutnya dihubungkan dengan Visum et repertum Nomor 445/41.b/UPTD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap way Jepara ditandatangani oleh dr. Muhammad Iz Suddin Adha, pada kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia 29 tahun pada tanggal 14 September 2023 pukul 16.30 WIB ditemukan dari lubang hidung ditemukan buih bercampur cairan berwarna merah. Ditemukan luka memar pada lengan kanan bawah sisi belakang dan tungkai kanan bawah sisi depan. Ditemukan luka lecet pada lengan kanan bawah sisi belakang, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, dan punggung kaki kiri. Kematian diperkirakan terjadi delapan hingga dua belas jam sebelumnya. Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat, selanjutnya berdasarkan Visum et repertum nomor R/VER/02/KES.22/II/2024/RSB tanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter ahli forensik yang memeriksa atas nama dr. C. Andriyani, Sp.F.M., M.H.Kes yang pada kesimpulannya menyatakan sebab pasti mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak yang didapat saat korban masih hidup, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi oksigen ke jaringan organ lainnya. Hal-hal yang mendukung sebab kematian adalah ditemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak kepala sisi kanan dan dahi. Tidak ditemukan tanda-tanda akibat mati tenggelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli menyatakan luka pada kepala korban Dwi Sri wahyuni merupakan trauma akibat benda tumpul yang tidak dapat diakibatkan oleh dirinya sendiri karena trauma yang berada diatas puncak kepala sehingga yang mengakibatkannya mati, karena apabila seseorang membenturkan kepalanya akan menimbulkan trauma pada area depan kepala atau pun belakang kepala;

Menimbang, bahwa waktu dari korban mendapatkan luka di kepala tersebut ke waktu korban hilang kesadaran dan meninggal tidak dapat dipastikan karena dipengaruhi oleh keadaan tubuh korban, tidak selalu korban langsung hilang kesadaran atau meninggal dunia ketika mendapatkan luka tersebut, kemudian Ahli menyatakan kadar alkohol di dalam tubuh korban dapat mempengaruhi jangka waktu dari korban mendapatkan luka di kepala sampai korban meninggal dunia, tetapi Ahli tidak melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kadar alkohol di dalam tubuh korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil dari visum et repertum tersebut di atas dinyatakan Dwi Sri Wahyuni tidak meninggal disebabkan oleh tenggelam yang didukung oleh keterangan Ahli yang menyatakan meninggalnya Dwi Sri Wahyuni bukan karena tenggelam karena tidak ada tanda-tanda bahwa korban tersebut tenggelam yaitu pada kerongkongan dan paru-paru tidak ada penggesekan pasir atau sejenisnya karena orang yang meninggal dikarenakan tenggelam pada kerongkongan dan paru-paru terdapat pergesekan pasir atau kotoran air sejenisnya yang masuk kedalam kerongkongan dan paru-paru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menyatakan hal-hal yang mendukung sebab kematian orang ini adalah ditemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah puncak kepala sisi kanan dan dahi. Dari hasil pemeriksaan Patologi Anatomi menunjukkan adanya tanda

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak yang didapat saat korban masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas berdasarkan hasil visum et repertum dan keterangan Ahli menyatakan penyebab kematian Dwi Sri Wahyuni bukan lah karena tenggelam melainkan karena pendarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak yang mana luka tersebut didapatkan ketika Dwi Sri Wahyuni masih hidup, tetapi hal tersebut hanya lah menunjukkan penyebab kematian dan tidak menunjukkan rangkaian peristiwa bagaimana Dwi Sri Wahyuni mendapatkan luka tersebut. Selama proses persidangan tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan secara terang dan jelas peristiwa bagaimana Dwi Sri Wahyuni mendapatkan luka di kepala tersebut. Meskipun demikian fakta bahwa Dwi Sri Wahyuni ditemukan dalam keadaan mati merupakan suatu kebenaran yang dibuktikan dengan adanya visum et repertum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kealpaan/kelalaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa benar menyebabkan orang lain dalam hal ini Dwi Sri Wahyuni mati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Meimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan diri Para Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta merehabilitasi nama baik serta mengembalikan harkat dan martabat diri Para Terdakwa sesuai dengan kedudukan semula akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan keterangan saksi yatini tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena saksi yatini tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak menyaksikan langsung saat peristiwa itu terjadi, terhadap hal tersebut ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi Yatini tidak dapat dikesampingkan karena Saksi memberikan keterangan di hadapan persidangan dengan mengucapkan sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap dapat tidaknya keterangan saksi Yatini dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagai Saksi Majelis Hakim berpendapat harus pula mempedomani Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 yang di dalamnya mengandung kaidah hukum mengenai perluasan pengertian Saksi tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri tetapi pengertian saksi dalam putusan MK tersebut dinyatakan termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses, sehingga keterangan saksi Yatini haruslah tetap dianggap sebagai keterangan Saksi yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pembelaannya menyatakan Jaksa Penuntut Umum memberikan suatu intimidasi kepada saksi Listiana saat memberikan keterangannya di hadapan persidangan sehingga membuat keterangan saksi Listiani berubah mengikuti BAP yang mana tidak sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terhadap

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut telah pula ditanggapi oleh penuntut Umum dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan saksi Listiana ketika dilakukan pemeriksaan di penyidik tanpa adanya paksaan atau tekanan, saksi Listiana membaca terlebih dahulu BAP sebelum menandatangani, di persidangan saksi Listiana telah membenarkan BAP poin 15 dan poin 25 serta saksi Listiana tidak pernah mencabut keterangan pada BAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah keterangan saksi Listiana dapat dijadikan sebagai alat bukti maka harus memperhatikan ketentuan atau peraturan terkait, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi Listiana yang digunakan sebagai alat bukti adalah apa yang telah disampaikan di hadapan persidangan. Pada saat persidangan Hakim Ketua mengingatkan kepada saksi Listiana mengenai keterangannya yang di sampaikan di persidangan berbeda dengan Berita Acara sebagaimana ketentuan Pasal 163 KUHAP dikarenakan keterangan saksi Listiana kerap kali berubah-ubah kemudian atas hal tersebut saksi Listiana menyatakan menggunakan keterangannya yang disampaikan di persidangan pada akhirnya yang pada pokoknya menyatakan saksi Listiana mendengar suara “duk duk” tetapi tidak melihat langsung dari mana sumber suara tersebut sebagaimana telah diuraikan pada keterangan saksi Listiana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan saksi Suyadi melihat dengan jelas korban saat berada di dalam air irigasi masih dalam keadaan hidup dan bernyawa, yang mana keterangan tersebut membantah keterangan dokter forensik yang menerangkan bahwa kemungkinan korban meninggal dunia sebelum masuk ke dalam air. Majelis Hakim berpendapat dalam mendapatkan suatu fakta hukum dalam persidangan yang salah satunya didapatkan dari alat bukti keterangan Saksi harus pula memperhatikan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang menyatakan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sehingga telah mendapatkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah tertuang dalam fakta hukum putusan ini yang pada pokoknya setelah Dwi Sri Wahyuni masuk ke dalam aliran sungai masih dalam keadaan hidup karena masih terlihat pergerakannya dan baru beberapa waktu kemudian Dwi Sri Wahyuni tidak terlihat lagi;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terkait keterangan Ahli forensik yang menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan kemungkinan korban meninggal dunia sebelum masuk ke dalam air dan terhadapnya dapat dibantah oleh keterangan saksi Suyadi, terhadap hal tersebut Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya menyatakan pemeriksaan bedah mayat dilakukan untuk mengetahui sebab dan akibat kematian. Informasi mengenai hubungan sebab akibat kematian menjadi sangat penting dalam perkara melibatkan tubuh manusia apalagi dalam perkara pembunuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan keterangan Ahli Forensik haruslah dinilai kesesuaiannya dengan alat bukti lain, yaitu hasil visum et repertum yang mana didapat kesesuaian bahwa penyebab meninggalnya Dwi Sri Wahyuni bukanlah karena tenggelam tetapi hal tersebut hanya lah menunjukan penyebab kematian dan tidak menunjukan rangkaian peristiwa bagaimana Dwi Sri Wahyuni mendapatkan luka tersebut, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur. Hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan hasil autopsi yang dilakukan tidak dapat dinilai serta merta terbukti Para Terdakwa yang melakukan perbuatan menyebabkan korban kehilangan nyawa, perlu juga adanya alat bukti lain yang dapat membuat terang dan jelas suatu peristiwa tersebut benar dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya



mengenai uraian keterangan Ahli yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam repliknya tidak akan Majelis Hakimanggapi lebih lanjut, karena mengenai keterangan Ahli telah Majelis Hakim cantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi Putra dan Ahli Psikolog, terhadap hal tersebut Penuntut Umu mengajukan tanggapannya melalui replik yang pada pokoknya menyatakan Ahli psikolog yang diajukan oleh Para Terdakwa belum pernah melakukan penelitian atau pun mengeluarkan jurnal terhadap tingkah laku seseorang yang dipengaruhi oleh alkohol kemudian Ahli tidak memiliki keahlian untuk menentukan kadar alhokol dalam tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menilai kebenaran keterangan saksi harus memperhatikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang telah diuraikan sebelumnya. Dari proses persidangan didapat persesuaian keterangan antara saksi Putra dan saksi Suyadi yang menyatakan Dwi Sri Wahyuni ketika masuk ke dalam aliran air sungai masih hidup karena masih terlihat pergerakannya lalu beberapa waktu kemudian Dwi Sri Wahyuni tidak terlihat lagi. Kemudian terdapat pula persesuaian antara keterangan saksi Putra dan saksi Listiana yang pada pokoknya menyatakan pada saat Para Terdakwa, dan saksi Putra menahan tubuh Dwi Sri Wahyuni terdengar suara “duk duk” tetapi tidak ada yang melihat langsung dari mana sumber suara tersebut tetapi yang jelas dari arah Dwi Sri Wahyuni. Selanjutnya mengenai keterangan Ahli psikolog yang telah diajukan oleh Para Terdakwa Majelis Hakim berpandangan sama halnya dengan keterangan Saksi, terhadap keterangan Ahli ini Majelis Hakim pertimbangkan keterangan Ahli yang berkesesuaian dengan alat bukti lain serta hanya mempertimbangkan keterangan Ahli yang sesuai dengan keahliannya, khususnya mengenai bagaimana pengaruhnya alkohol yang telah dikonsumsi terhadap tingkah laku seseorang bukan. Maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah Majelis Hakim telah mencantumkan keterangan saksi dan Ahli yang dipandang berkesesuaian dan terbukti kebenarannya dalam fakta hukum yang selanjutnya digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mendalilkan berdasarkan keterangan Ahli Pidana yang telah dihadirkan oleh pihak Para Terdakwa, maka Penasihat Hukum Para Terdakwa berkesimpulan Ahli menjelaskan unsur dalam perbuatan pidana haruslah dilihat berdasarkan niat dan tujuannya. Dalam agama islam gila dan mabuk itu disamakan, orang gila dan orang mabuk tidak diwajibkan untuk sholat dalam agama islam. Maka Majelis Hakim berpandangan dalam hukum pidana dikenal dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu yang membuat seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum, tetapi kemudian seseorang dapat tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar adalah jika Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan namun ternyata perbuatan tersebut bukan lah suatu tindak pidana, karena alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Mengenai apa saja yang termasuk dalam alasan pembenar ini diatur dalam ketentuan Pasal 48 KUHP tentang keadaan darurat, Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan peraturan perundang-undangan, Pasal 51 ayat (1) KUP tentang melaksanakan perintah jabatan yang sah serta terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang menggunakan alasan pembenar di luar KUHP seperti berlakunya hukum adat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah ketika unsur suatu tindak pidana terpenuhi tetapi terdapat hal-hal eksepsional yang menyebabkan kesalahannya terhapuskan, yang termasuk dalam alasan pemaaf ini diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Dari uraian penjelasan tersebut di atas serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memandang keadaan Para Terdakwa dalam keadaan mabuk ketika terjadinya kejadian tersebut tidak lah memenuhi ketentuan baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa haruslah dipandang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya. Terhadap pendapat Ahli mengenai BAP perlu dibuktikan dalam persidangan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dalil pembelaan Penasihan Hukum Para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaan dan dalil Penuntut Umum dalam repliknya mengenai pembuktian unsur tindak pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut, dikarenakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan duplik yang mana setelah Majelis Hakim cermati pada pokoknya sama dengan dalilnya dalam pembelaan, maka terhadap duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai BH warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dan casing warna merah (dalam kondisi LCD pecah atau retak), 1 (satu) buah tas ransel wanita warna hitam dengan merk Chibao, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



Gold, 1 (satu) buah pembalut wanita, 1 (satu) buah pembalut wanita, 1 (satu) buah lipstik merk Implora, 1 (satu) buah bedak merk Martinez, 1 (satu) buah charger HP merk Realme, 1 (satu) buah Earphone, 1 (satu) buah eyebrow pensil, 1 (satu) buah alat kosmetik Xi Xiu, 1 (satu) buah jepit rambut dan 2 (dua) buah KTP atas nama Dwi Sri Wahyuni, Yang masih akan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Putra Kurniawan Bin Sukondo, maka terhadap barang bukti tersebut di atas haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara Terdakwa Putra Kurniawan Bin Sukondo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sempat melarikan diri setelah kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Suroto Alias Pak To Alias Duyung Bin Pairan** dan Terdakwa 2 **Suroto Alias Pitek Bin (Alm) Sukimin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn



oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dan casing warna merah (dalam kondisi LCD pecah atau retak);
- 1 (satu) buah tas ransel wanita warna hitam dengan merk Chibao;
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna Gold, 1 (satu) buah pembalut wanita;
- 1 (satu) buah pembalut wanita;
- 1 (satu) buah lipstik merk Implora;
- 1 (satu) buah bedak merk Martinez;
- 1 (satu) buah charger HP merk Realme;
- 1 (satu) buah Earphone;
- 1 (satu) buah eyebrow pensil;
- 1 (satu) buah alat kosmetik Xi Xiu;
- 1 (satu) buah jepit rambut;
- 2 (dua) buah KTP atas nama Dwi Sri Wahyuni;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Putra Kurniawan Bin Sukondo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Khoirunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H. , Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Winarwan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Winarwan, S.H.,M.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn